

**GOVERNANSI KEUANGAN PADA UPTD PENGELOLA MASJID
RAYA BAITURRAHMAN ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
PUTRI MARZANIAR
NIM. 160802053**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/ 1**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Marzaniar
NIM : 160802053
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Matang Glumpang Dua, 02 November 1998
Alamat : Matang Glumpang Dua

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

MBIMBING

Banda Aceh, 16 Juli 2020
Yang Menyatakan



PUTRI MARZANIAR
160802053

GOVERNANSI KEUANGAN PADA UPTD PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

PUTRI MARZANIAR

NIM. 160802053

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dahlawi, M. Si
NIP. 196201011985031019


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

GOVERNANSI KEUANGAN PADA UPTD PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMANACEH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juli 2020 M
2 Dzulhijah 1441 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Dahlawi, M. Si
NIP. 196201011985031019

Sekretaris,




Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

Penguji I,



Eka Januar, M. Soc. Sc.
NIP. 198401012015031003

Penguji II,



Siti Nur Zalikha, M. Si.
NIP. 199002282018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Erniita Dewi, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh merupakan Masjid Agung Provinsi Aceh yang dikelola oleh UPTD Pengelola MRB yang berada di bawah Dinas Syariat Islam Aceh. MRB dalam menjalankan aktivitasnya didukung oleh beberapa sumber pendapatan, diantaranya dana umat, layanan jasa (pengelolaan parkir, penitipan sandal, WC umum, dan sumbangan pernikahan), dan APBA. Pengelolaan keuangan yang baik terhadap sumber pendapatan tersebut sangat dibutuhkan. Berbagai kekhawatiran akan muncul jika governansi keuangan MRB yang dikelola jauh dari prinsip *good governance*. Governansi keuangan yang tidak baik, tidak hanya mempengaruhi kepercayaan masyarakat tetapi juga berdampak pada citra MRB sebagai Masjid Agung Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB Aceh dan apa saja faktor penghambat dalam penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, transparansi yang diterapkan pada UPTD Pengelola MRB hanya sebatas publikasi informasi peribadatan, UPTD belum menyiapkan kotak saran sebagai bentuk keterbukaan UPTD kepada masyarakat. Kemudian akuntabilitas yang diterapkan juga relatif masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mempengaruhi penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB Aceh, berupa sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang relatif masih kurang memadai, pengelolaan arsip belum tertata dengan baik, dan permasalahan internal antara BK-MRB dengan Pengelola UPTD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB relatif masih kurang baik dan dalam penerapannya dijumpai beberapa faktor penghambat.

Kata kunci: *Governansi, UPTD Baiturrahman, Transparansi, Akuntabilitas*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini, yaitu “**Governansi Keuangan Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh**”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta Zahara dan ayahanda Gumarni yang telah merawat, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta senantiasa mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Semoga ketulusan dan kasih sayang keduanya mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulis juga menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Eka Januar, M.Soc., Sc., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

3. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Terima kasih kepada pembimbing 1, Bapak Dr. Dahlawi, M.Si, dan pembimbing 2, Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti dan selalu memberi masukan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si, selaku penasehat akademik yang telah membantu dalam rencana studi selama perkuliahan.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Negara khususnya unit 2 Ilmu Administrasi Negara, para sahabat, Nurhamidah, Putri Aklima, Mirdatillah, Fakhriatul Jannah, Cici Novita Sari yang telah membantu, memotivasi, dan menyemangati penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berusaha yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan cukup diharapkan peneliti demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 16 Juli 2020




PUTRI MARZANIAR
NIM. 160802053

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR BAGAN | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 6 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.6 Penjelasan Istilah..... | 7 |
| 1.7 Metode Penelitian | 9 |
| 1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian | 9 |
| 1.7.2 Lokasi Penelitian..... | 10 |
| 1.7.3 Sumber Data..... | 11 |
| 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 14 |
| 1.7.5 Teknik Analisis Data..... | 15 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 17 |
| 2.1 Keuangan Publik | 20 |
| 2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Publik | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2 Organisasi Sektor Publik..... | 22 |
| 2.2.1 Pengertian Organisasi | 22 |
| 2.2.2 Pengertian Sektor Publik..... | 24 |
| 2.2.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik | 25 |
| 2.3 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance)..... | 28 |
| 2.3.1 Pengertian dan Karakteristik <i>Good Governance</i> | 28 |
| 2.3.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> | 31 |
| 2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan <i>Good Governance</i> ... | 42 |
| 2.5 Kerangka Berpikir..... | 43 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN | 44 |
| 4.1 Gambaran Umum Penelitian..... | 44 |
| 4.1.1 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)..... | 44 |
| 4.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh..... | 47 |
| 4.1.3 Visi-Misi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola MRB | 50 |
| 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi..... | 51 |
| 4.1.5 Tata kerja dan prosedur kerja UPTD Pengelola MRB..... | 54 |
| 4.1.6 Pedoman Pelaksanaan Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada UPTD Pengelola MRB | 55 |
| 4.1.7 Jumlah personal UPTD Masjid Raya Baiturrahman..... | 57 |
| BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN | 58 |
| 4.1 Penerapan Governansi Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) | 58 |
| 4.1.1 Transparansi Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)..... | 58 |

| | |
|---|------------|
| 4.1.2 Akuntabilitas Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)..... | 77 |
| 4.2 Hambatan Dalam Penerapan Governansi Keuangan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)..... | 105 |
| BAB V PENUTUP | 116 |
| 5.1 Kesimpulan | 116 |
| 5.2 Saran..... | 116 |
| DAFTAR PUSTAKA | 118 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.2 Tipe Organisasi | 24 |
| Tabel 2.2 Karakteristik Sektor Publik..... | 25 |
| Tabel 3.2 Perbedaan Sektor Publik dan Swasta..... | 26 |
| Tabel 4.4 Item Pendapatan BLU-MRB..... | 57 |
| Tabel 5.4 Daftar Nama, Golongan dan Jabatan Pegawai UPTD Pengelola MRB.... | 57 |
| Tabel 6.4 Rincian Pemasukan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman | 96 |




DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 1.3 Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh | 48 |
| Bagan 2.3 Struktur Organisasi UPTD Pengelola MRB Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 | 49 |
| Bagan 3.3 Struktur Organisasi UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) | 50 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.4 Potongan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan/Pengeluaran MRB Bulan Mei 2020..... | 67 |
| Gambar 2.4 Potongan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan/Pengeluaran MRB Bulan Juni 2020..... | 67 |
| Gambar 3.4 Papan Informasi Sebelah Kiri dan Kanan MRB..... | 75 |
| Gambar 4.4 Potongan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan/Pengeluaran Kas MRB Aceh..... | 94 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran III : Surat Balasan Selesai Penelitian
- Lampiran IV : Pedoman Pelaksanaan Pernikahan Di Masjid Raya Baiturrahman
- Lampiran V : Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan/Pengeluaran Kas Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Lampiran VI : Dokumentasi
- Lampiran VII : Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh
- Lampiran VIII : Struktur Organisasi Uptd Pengelola Mrb Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018
- Lampiran IX : Prosedur Kerja UPTD Pengelola MRB
- Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Governansi keuangan publik menjadi salah satu unsur penting dalam sektor publik. Hal tersebut dikarenakan, governansi keuangan publik bukanlah tentang persoalan keuangan (penerimaan dan pengeluaran) saja, tetapi juga membahas terkait perencanaan hingga pencapaian tujuan sektor publik dalam pengelolaan keuangan publik.¹ Melalui governansi keuangan publik diharapkan mampu mencerminkan pengelolaan yang baik dan juga bersih dalam mendorong terwujudnya sektor publik yang bebas korupsi.²

Keuangan publik dikelola oleh organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik yang dimaksud adalah organisasi yang menjadikan dana masyarakat (publik) sebagai sumber penggerak organisasi. Dana publik tersebut tidak hanya dikelola oleh lembaga pemerintah, tetapi juga terdapat lembaga non pemerintah yang mengelola dana publik, seperti yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masjid, dan lain sebagainya. Kemudian, organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.³

Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bergerak di bidang keagamaan. Pada awalnya, MRB termasuk dalam organisasi sektor publik non pemerintah, namun di tahun 2016 Pemerintah Aceh

¹ Aan Jaelani, *“Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam”*. MPRA, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 November 2015, hal. 5.

² acch.kpk.go.id, *“Tantangan Governansi Dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik & Sektor Swasta”*, diakses tanggal 6 Oktober 2019, pukul 20.39.

³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 3-4.

mengambil alih seluruh pengelolaan aktivitas MRB dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24.a Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, yang kemudian telah diganti menjadi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh. Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2018 di atas, MRB dalam menjalankan segala aktivitasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran masjid serta pengawasan dan evaluasi yang dilakukan, dikelola oleh UPTD Pengelola MRB yang berada di bawah Dinas Syariat Islam Aceh.

Alasan Pemerintah Aceh membentuk UPTD Pengelola MRB selain untuk membantu pembiayaan terhadap fasilitas MRB seperti payung elektrik, listrik, air dan beberapa mesin lainnya, Pemerintah Aceh juga berharap kehadiran UPTD dapat memperbaiki manajemen pengelolaan MRB yang lebih baik. Sehingga terwujudnya pengelolaan aktivitas MRB yang berkualitas, transparan, dan akuntabel dalam memperkuat fungsi MRB sebagai pusat aktivitas Umat Islam di Aceh.⁴

Kemudian MRB dalam melaksanakan segala aktivitasnya didukung oleh beberapa sumber pendapatan, diantaranya dana umat (celengan masjid), APBA, dan layanan jasa yang terdiri dari, pengelolaan parkir (roda 2 dan roda 4), penitipan sandal,

⁴ Serambinews.com, “Gubernur Terbitkan Pergub Masjid Raya”, diakses pada <https://aceh.tribunnews.com/2013/08/28/gubernur-terbitkan-pergub-masjid-raya>, tanggal 7 Oktober 2018, pukul : 23.25.

WC umum (laki-laki dan perempuan) dan sumbangan pernikahan.⁵ Sumber pendapatan tersebut menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh, dikelola berdasarkan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Disamping itu, pedoman teknis pelaksanaan PPK-BLUD pada UPTD Pengelola MRB didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang telah diganti menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dengan diterapkannya PPK-BLUD pada UPTD Pengelola MRB, serta diiringi dengan landasan hukum yang kuat, diharapkan pengelolaan keuangan MRB oleh UPTD Pengelola MRB mampu menunjukkan governansi keuangan yang baik dan bersih. Sehingga dengan demikian, MRB dapat menjadi teladan/ccontoh untuk seluruh masjid yang ada di Provinsi Aceh.

Governansi keuangan MRB yang baik dan bersih dapat diwujudkan jika dalam pola tata kelolanya menganut prinsip *good governance*. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelola Masjid Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh yang menyebutkan bahwa MRB dalam mengelola segala aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip pola tata kelola MRB yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas dan independensi.⁶

⁵ Hasil Wawancara Dengan Ridwan Johan, Selaku Kepala UPTD Pengelola MRB, tanggal 3 Maret 2020 Bertempat di Sekretariat MRB.

⁶ Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelola Masjid Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh

Disamping itu, jika melihat status MRB sebagai rumah ibadah Umat Islam yang dimana dalam segala aktivitasnya tunduk dan taat terhadap ajaran agama, maka MRB harus mampu menunjukkan bahwa UPTD Pengelolanya selalu mengedepankan nilai kejujuran dan kebenaran dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sehingga governansi keuangan yang dilakukan pun tidak hanya sebatas melunasi amanah terhadap manusia tetapi juga mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai kebenaran.

Dengan demikian, governansi keuangan MRB cukup menarik untuk dijadikan sorotan, karena selain alasan di atas, jumlah pendapatan MRB yang begitu banyak juga menjadi pusat perhatian. Ditambah lagi dengan letak MRB yang berada di Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh juga menjadi perhatian khusus di mata publik sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki tata kelola pemerintahan sesuai Syariat Islam. Maka dari itu, selain menjadi representasi agama, MRB juga merupakan representasi Pemerintahan Aceh.

Oleh sebab itu, cukup perlu untuk melihat sejauh mana governansi keuangan yang dikelola oleh UPTD Pengelola MRB. Sudahkan UPTD yang mengelolanya amanah dan bersih dari identifikasi korupsi dan segala bentuk penyelewengan lainnya, atau sebaliknya. Berbagai kekhawatiran akan muncul jika governansi keuangan MRB yang dikelola UPTD jauh dari prinsip *good governance*. Governansi keuangan yang tidak baik, tidak hanya mempengaruhi kepercayaan masyarakat tetapi juga berdampak pada citra baik MRB sebagai Masjid Agung Aceh.

Maka dari itu, untuk mengukur sejauh mana governansi keuangan MRB, peneliti memilih prinsip transparansi dan akuntabilitas diantara keseluruhan prinsip

good governance. Hal tersebut dikarenakan menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, salah satu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Indri Yulia Fitri terhadap Lembaga Amil Zakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan dan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan oleh Lembaga Amil Zakat cukup kuat mempengaruhi kepuasan, kepercayaan dan loyalitas masyarakat.⁷

Kepuasan dan kepercayaan masyarakat menjadi tujuan utama penerapan governansi keuangan yang baik. Adapun indikator transparansi yang digunakan peneliti untuk mengukur transparansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB berupa, ketersediaan SOP akses informasi bagi publik, ketersediaan informasi keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kecepatan dan kemudahan akses informasi keuangan. Sedangkan indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan MRB berupa, kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP yang berlaku, mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, laporan keuangan yang sesuai prinsip akuntansi, adanya sistem pengawasan, *reward* dan *punishment*. Tidak hanya itu, peneliti juga akan melihat faktor-faktor penghambat penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Governansi Keuangan Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh”.

⁷ Indri YuliaFitri, dkk, “Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki”. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 7 No 2, Juli-Desember 2016.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah MRB selaku Masjid Agung Aceh yang dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh melalui UPTD pengelola MRB yang berada di bawah Dinas Syariat Islam Aceh, saat ini telah menjadi sorotan utama di mata publik, ditambah dengan banyaknya sumber pendapatan yang diperoleh oleh MRB (dana umat, APBA, dan layanan). Sehingga cukup menarik dan perlu melihat governansi keuangan yang diterapkan UPTD dan apakah governansi keuangan yang diterapkan sudah baik, atau sebaliknya. Berbagai kekhawatiran akan muncul jika governansi keuangan MRB yang dikelola UPTD jauh dari prinsip *good governance*. Governansi keuangan yang tidak baik, tidak hanya mempengaruhi kepercayaan masyarakat tetapi juga berdampak pada citra baik MRB sebagai Masjid Agung Aceh. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dari segi governansi keuangan, penulis lebih berfokus pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan MRB.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh?
- 2) Apa saja faktor penghambat dalam penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya :

1. Aspek Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait governansi keuangan Masjid Raya Baiturrahman Aceh dan bahan evaluasi untuk UPTD dalam mendorong governansi keuangan yang lebih baik, sehingga MRB dapat dijadikan “barometer” untuk seluruh masjid yang ada di Provinsi Aceh.
2. Aspek akademis, dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca terkait governansi keuangan publik oleh organisasi sektor publik seperti MRB serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang terkait governansi keuangan Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

1.6 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Governansi atau yang sering dikenal dengan istilah tata kelola merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi partisipasi, kepastian

hukum, transparansi, responsivitas, kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

2. Transparansi adalah kebebasan mendapatkan informasi dan informasi yang disajikan mudah dipahami dan dapat dimonitor, serta adanya asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
3. Akuntabilitas adalah akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.
4. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
5. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola MRB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman pada Dinas Syariat Islam Aceh yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman yang selanjutnya disingkat BK-MRB merupakan salah satu unit fungsional masjid yang bertugas dan berkewajiban mengelola aktivitas peribadatan MRB, BK-MRB berada di bawah bimbingan pejabat teknis *imarah*.

8. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Aceh.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.
10. Pendapatan BLUD pada UPTD Pengelola MRB merupakan semua pendapatan MRB yang diperoleh dalam bentuk kas dan tagihan BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang disingkat RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Dewan pengawas merupakan unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD pada UPTD Pengelola MRB.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian

yang sering digunakan untuk menelusuri sebuah kondisi riil yang alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Kemudian data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat, catatan, skema maupun gambar. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi dan resmi, dan gambar serta rekaman resmi lainnya.⁸

Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif lebih menekankan pada penjelasan atau gambaran umum terhadap fenomena yang terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan yang kemudian dibahas dan dianalisis dengan mengacu pada landasan teoritis.⁹

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB). Peneliti tertarik menjadikan UPTD Pengelola MRB sebagai lokus penelitiannya dikarenakan UPTD Pengelola MRB merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syariat Islam Aceh yang bertugas mengelola seluruh aktivitas MRB. Kemudian, MRB merupakan Masjid Agung Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang kental dengan penerapan Syariat Islam. Jadi, jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia pengelolanya, MRB memiliki sekumpulan orang yang berkompeten yang berlatar pendidikan bagus dan profesional pada bidangnya. Selain itu, UPTD Pengelola MRB juga mengelola sumber pendapatan MRB yang begitu banyak, berupa dana umat, APBA, layanan jasa (pengelolaan parkir, penitipan sandal, WC umum dan sumbangan pernikahan).

⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), hal. 3.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 8.

1.7.3 Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian. Penentuan sampel dilakukan secara “purposive sampling” yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden/informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁰ Sedangkan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Adapun yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini (informan kunci) adalah:

1. Kepala UPTD Pengelola MRB.

Alasan peneliti menjadikan Kepala UPTD sebagai salah satu informan dalam penelitian ini dikarenakan kepala UPTD merupakan pemimpin UPTD yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pengelolaan MRB kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Hal ini juga telah tercantum dalam Pergub Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola UPTD Pengelola MRB Pada Dinas Syariat Islam.

2. Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan MRB (idarah).

Alasannya peneliti menjadikan Subbagian Tata Usaha UPTD pengelolaan MRB sebagai informan dikarenakan menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat

¹⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 56.

Islam Aceh. Subbagian Tata Usaha (idarah) memiliki tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan hingga pelayanan administrasi di lingkungan UPTD. Sehingga salah satu subbagian tata usaha UPTD yang bertugas mengelola urusan keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu informan untuk kebutuhan penelitian ini terkait mekanisme pengelolaan keuangan oleh UPTD.

3. Bendahara Penerimaan

Alasan peneliti menjadikan bendahara penerimaan sebagai informan dikarenakan menurut hasil wawancara dengan KTU, bendahara penerimaan merupakan bendahara BLUD pada UPTD Pengelola MRB. Jadi, segala hal yang berkaitan dengan pendapatan BLUD menjadi tugas dan tanggungjawab bendahara penerima, bendahara penerimaan bertanggungjawab kepada KTU. Kemudian bendahara penerimaan juga mengelola pendapatan yang bersumber dari layanan jasa. Dalam hal ini, bendahara penerimaan bertanggungjawab mulai dari pencatatan terhadap pemasukan layanan jasa hingga penyetoran ke bank.

4. Bendahara Pengeluaran

Alasan peneliti menjadikan bendahara pengeluaran sebagai informan dikarenakan segala pengeluaran uang untuk aktivitas yang dilakukan oleh UPTD seperti, gaji karyawan dan segala bentuk pembayaran merupakan tanggung jawab bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran bertanggungjawab kepada KTU. Tidak hanya itu bendahara pengeluaran juga berkewajiban membuat laporan pertanggungjawab terhadap pengeluaran MRB pada kegiatan tertentu.

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPTD MRB

Alasannya peneliti menjadikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan UPTD pengelolaan MRB sebagai informan dikarenakan PPTK memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap perumusan RKA untuk transfer dan pencairan APBA pada DPA DSI Aceh untuk aktivitas MRB, serta memiliki kewajiban melaporkan setiap realisasi anggaran yang telah digunakan.

6. Kasubbag Keuangan Dinas Syariat Islam Aceh

Alasannya peneliti menjadikan Kasubbag Keuangan Dinas Syariat Islam Aceh sebagai informan dikarenakan setiap pelaporan yang dilakukan oleh UPTD Pengelola MRB selalu diteruskan/disampaikan kepada Kasubbag Keuangan DSI Aceh. Kemudian laporan tersebut akan disatukan dalam laporan keuangan dinas Syariat Islam untuk diteruskan kepada Gubernur Aceh.

7. Jamaah masjid/masyarakat

Jamaah masjid/masyarakat yang sering berkunjung dijadikan informan untuk penelitian ini sebanyak 4 orang, dengan klasifikasi 3 laki-laki dan 1 perempuan. Penentuan 4 informan tersebut berdasarkan pada kategori jamaah/masyarakat yang bekerja dilingkungan MRB, sering melaksanakan shalat fardu dan shalat jumat di MRB. Adapun alasan peneliti menjadi jamaah masjid/masyarakat sebagai informan untuk melihat keterbukaan UPTD, mengkonfirmasi informasi yang didapatkan, dan kepedulian, rasa ingin tahu dan kejelian masyarakat dalam menilai pengelolaan keuangan MRB. Selain itu, peneliti juga ingin untuk mengkonfirmasi apakah informasi keuangan yang dipublikasikan ke hadapan publik mengandung kekonsistenan waktu.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data tersebut berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan seperti, buku, landasan hukum, laporan keuangan, dokumen keuangan serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB Aceh.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait governansi keuangan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah tersedia.¹¹ Dokumen tersebut dapat berupa laporan keuangan, slip penyeteroran, catatan pemasukan, buku, kearsipan, surat kabar, gambar dan dokumen lain terkait governansi keuangan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh.
2. Wawancara, sebuah interaksi yang terjadi antara peneliti dengan informan penelitian dalam kondisi saling berhadapan (tatap muka). Informasi yang dimintai kepada informan berupa pendapat dan pandangannya.¹² Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara terstruktur atau mendalam. Wawancara terstruktur atau mendalam merupakan pelaksanaan wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun rapi dan lengkap. Selain itu pertanyaan yang diajukan spesifik dan

¹¹ Basrowi, dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hal. 158.

¹² *Ibid.*, hal. 109.

fokus pada satu topik yaitu governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB. Dengan tujuan menggali informasi sedalam-dalamnya. Penggalan informasi dilakukan untuk mengetahui tanggapan dan pandangan pengelola UPTD berdasarkan persepektif responden dalam melihat sebuah masalah. Maka dari itu, untuk memperoleh informasi/data penelitian, jumlah responden yang dipilih sedikit/kecil, yaitu informan kunci yang paham dan menguasai informasi terkait governansi keuangan MRB, seperti Kepala UPTD, KTU, PPTK, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Bahkan, jika dalam proses penelitian, mengharuskan peneliti untuk memperoleh informasi pendukung lainnya, maka akan ditentukan informan pendukung yang dianggap mampu menjelaskan pengelolaan keuangan MRB jika perlukan.

3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mendengar, dan mengamati secara langsung objek penelitian tanpa diiringi tanya jawab (wawancara). Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh pengamatan yang dilakukan selama proses penelitian, kemudian diklasifikasikan, dianalisis dan dideskripsikan sebagai sumber data penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Data yang terkumpul mulai dari hasil dokumentasi, wawancara dan observasi akan dianalisis dengan metode deskriptif. Data penelitian yang terkumpul diklasifikasikan, diseleksi, dan diartikan, dijabarkan secara sistematis supaya menghasilkan sebuah hasil temuan, berupa kesimpulan, pendapat,

teori atau gagasan baru.¹³ Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, mengumpulkan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumenrasi terkait governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB, kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
2. Tahap reduksi data, suatu proses penyeleksian data untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Tahap penyajian data, proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
4. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yang tersusun secukupnya, untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan penelitian.

¹³ Ibid., hal. 123.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Khairaturrahmi, dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Banda Aceh”.¹⁴ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sembilan masjid di setiap Kecamatan Kota Banda Aceh (Masjid Pahlawan, Al Makmur, Tgk. Dianjong, Jami’, Baitut Taqwa, Darul Falah, Syekh Abdurrauf, Baitussalihin, Baitul Musyahadah) belum sepenuhnya akuntabel dalam pengelolaan keuangannya. Sedangkan dari aspek transparansi sudah transparan (mudah mengakses laporan keuangan masjid melalui publikasi dan media yang disediakan).

Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama ingin melihat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid, indikator yang digunakan memiliki beberapa kesamaan seperti dalam hal akuntabilitas keuangan sama-sama melihat dari sistem pengawasan yang dilakukan dan laporan keuangan yang disusun. Sedangkan dari segi transparansi melihat kemudahan akses informasi keuangan serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Khairaturrahmi hanya lokasi penelitian dan fokus penelitiannya, penelitian terdahulu lokusnya pada sembilan masjid di Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini lokusnya hanya di

¹⁴ Kharaturrahmi,dkk, ‘Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Banda Aceh’. JIMEKA, Vol. 3 No. 1, 2018, hal 111-119.

Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Kemudian masjid yang diteliti oleh penelitian terdahulu adalah masjid yang masih dikelola oleh Dewan Kemakmuran masjid. Sedangkan objek penelitian ini adalah masjid yang dikelola Pemerintah Aceh melalui UPTD Pengelola MRB.

Penelitian kedua berasal dari Eko Waluyo, dengan judul penelitian “Strategis Pengelolaan Dana Masjid Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga”.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan dalam mengoptimalkan fungsi Masjid Agung Darussalam dilakukan dengan cara menghimpun dana dari Infak dan APBD Purbalingga. Strategi pengelolaan Masjid Agung Darussalam Purbalingga dilakukan secara turun-temurun dengan mengacu pada pengelolaan dana masjid berbasis pencatatan sederhana yang berupa pemasukan, pengeluaran, dan saldo.

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin melihat governansi (tata kelola) keuangan masjid, baik yang berasal dari jamaah maupun yang diperoleh dari APBA. Kemudian sama-sama menggunakan prinsip transparansi sebagai alat ukur governansi keuangan yang baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Eko hanya pada aspek akuntabilitas, dimana indikator akuntabilitas yang digunakan Eko lebih berfokus pada satu indikator yaitu penelusuran dan peninjauan lebih rinci terhadap laporan keuangan yang disusun dengan melihat kesesuaian antara laporan yang disajikan dengan standar pelaporan akuntansi yang sudah ditetapkan, hal tersebut sejalan dengan *background* pendidikan Eko yaitu akuntansi. Sedangkan penelitian ini tidak memfokuskan pada kualitas laporan keuangan

¹⁵ Eko Waluyo, “*Strategis Pengelolaan Dana Masjid Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga*”. Skripsi : 2017.

secara mendetail seperti yang dilakukan Eko, akan tetapi peneliti berfokus pada beberapa indikator akuntabilitas dan transparansi saja, yang mana indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur penilaian governansi keuangan yang baik, tidak menitikberatkan pada laporan keuangan.

Penelitian ketiga bersumber dari Indri Yulia Fitri, dkk, dengan judul penelitiannya “Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)”.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepuasan Muzakki, akuntabilitas dan transparansi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat cukup berpengaruh terhadap loyalitas Muzakki. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin tinggi kepercayaan Muzakki terhadap LAZ maka semakin tinggi pula loyalitas Muzakki.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian di salah satu instansi publik (syariah) dan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan yang membedakan kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Yulia lebih berfokus melihat pengaruh penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap kepuasan Muzakki. Kemudian objek penelitian yang dilakukan Yulia berfokus pada laporan keuangan periode tahun 2015-2017. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus untuk melihat bentuk governansi keuangan yang diterapkan dan sudahkan governansi keuangan pada UPTD akuntabel dan transparan, atau sebaliknya dengan menggunakan beberapa indikator sebagai alat ukur.

¹⁶ Indri Yulia Fitri, dkk, op. Cit.

2.1 Keuangan Publik

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Publik

Istilah publik sering kali menimbulkan berbagai spekulasi pemahaman. Hal tersebut dikarenakan sering kali diartikan dan ditujukan sebagai pemerintahan. Meskipun demikian, istilah tersebut bukan hanya tertuju untuk instansi dan aktivitas pemerintah saja, melainkan seluruh instansi baik itu pemerintah dan non pemerintah yang mengurus segala kebutuhan hidup orang banyak.

Sedangkan istilah keuangan ditujukan untuk mendeskripsikan seluruh aktivitas pemerintah dalam mencari sumberdaya dan mengelolanya dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.¹⁷ Mufham Al-Amin dalam pandangannya mengatakan bahwa keuangan adalah sumber kehidupan organisasi, karena setiap kegiatan memerlukan biaya. Biaya yang harus dikeluarkan harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Biaya merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam organisasi, kebutuhan biaya ini telah dialokasikan pada masing-masing pos anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.¹⁸

Menurut Carl C. Plehm dalam Aan Jaelani, keuangan publik (*public finance*) merupakan “ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah”.¹⁹ Sedangkan pandangan Harvey S. Rossen dalam Aan Jaelani “keuangan publik merupakan studi tentang intervensi pemerintah dalam mengatur pasar (*market place*)”.²⁰

¹⁷ Aan Jaelani, op. cit, hal. 5-6.

¹⁸ Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan* (Ciputat: Kalam Indonesia, 2006), hal. 56.

¹⁹ Aan Jaelani, op.cit, hal. 4.

²⁰ Ibid, hal. 5.

Istilah *public finance* dalam kajian ilmu ekonomi di Indonesia sering dikenal dengan istilah ilmu keuangan negara. Kemudian Soetrisno PH dalam pandangannya menambahkan bahwa “ilmu keuangan negara merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara”. Selain itu, Aan Jaelani juga mendeskripsikan keuangan publik dalam konteks syariah, yaitu:

“Bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermuamalah, khususnya dalam relasi negara-rakyat. Dalam arti, hubungan manusia dengan manusia yang lain memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai transenden sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah”.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keuangan publik merupakan suatu instrumen akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari keuangan publik. Keuangan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan instansi pemerintah yang menunjukkan bagaimana tahap perencanaan dilaksanakan.²² Dalam mendukung segala aktivitas organisasi, kehadiran keuangan sangatlah penting. Keuangan dapat mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Keuangan publik berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada kepada masyarakat.

Selain itu, keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan saja, namun juga dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu positif (isu tentang sebab dan akibat), normatif (isu ketika dalam pengelolaan keuangan publik). Keuangan publik dari aspek positif berkaitan dengan fakta dan keadaan pengelola dalam merealisasikan dana yang

²¹Ibid, hal. 9.

²²Amelia Dara Sagita, dkk, “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya”. Jurnal Magister Manajemen. Vol. 2 No. 1, Januari 2018, hal. 12.

diperoleh, melalui aspek positif ini dapat mendeskripsikan terkait kondisi keuangan yang sedang dikelola, sedangkan aspek normatif menjelaskan etika, tolak ukur sebuah keuangan dapat dikelola sesuai dengan perencanaan. Adapun ruang lingkup keuangan publik diantaranya:

“ruang lingkup keuangan publik:

- 1) Pengeluaran negara, melalui pengeluaran negara pemerintah mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian yang sesuai dengan pola permintaan dan penawaran.
- 2) Penerimaan negara, membahas tentang beberapa sumber dari mana negara memperoleh pendapatan/dana.
- 3) Administrasi negara, menyangkut tentang semua kegiatan keuangan termasuk segala permasalahan tentang administrasi negara.
- 4) Stabilisasi dan pertumbuhan, membahas mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi pemerintah dalam suatu saat dan situasi tertentu.
- 5) Pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi pendapatan, dan peningkatan efisiensi, serta penciptaan kesempatan kerja”.²³

2.2 Organisasi Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Organisasi

Makna dari organisasi dirumuskan tergantung dengan konteks dan perspektif orang yang mencetuskannya. Seperti halnya Victor A. Thompson dalam Miftah Thoha yang “merumuskan organisasi dengan penekanan pada tingkat rasionalitas dalam usaha kerja sama”, sedangkan Chester Barnard merumuskan organisasi dengan “menentukan sistem kerja sama yang terkoordinasi dengan sadar”.²⁴

Menurut Max Weber:

“suatu organisasi memiliki unsur-unsur *properties*, sebagai berikut:

²³Aan Jaelani, op. cit, hal. 6.

²⁴Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 165.

- 1) Organisasi merupakan tata hubungan sosial, setiap individu melaksanakan proses adaptasi dan interaksi dengan individu lainnya dalam suatu organisasi.
- 2) Organisasi memiliki batasan-batasan tertentu (*boundaries*), setiap individu yang melakukan interaksi dengan yang lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri melainkan dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
- 3) Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, tata aturan ini mendorong setiap individu untuk berinteraksi satu sama lainnya dalam bentuk kerja sama. Maka dari itu, interaksi tidak muncul begitu saja tanpa sebab.
- 4) Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang terstruktur yang berisi kewenangan, tanggungjawab dan pembagian kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, dalam organisasi terdapat hierarki, dimana dalam organisasi akan ada pimpinan dan bawahan”.²⁵

Sedangkan menurut Blake dan Mouton:

“untuk mengetahui definisi dari organisasi, maka cukup mengenal 7 unsur yang melekat pada organisasi, yaitu:

- 1) Organisasi mempunyai tujuan.
- 2) Organisasi memiliki struktur.
- 3) Organisasi memiliki sumber keuangan.
- 4) Organisasi memiliki cara mengatur anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi.
- 5) Adanya proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dalam membangun hubungan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.
- 6) Organisasi memiliki pola budaya sebagai dasar cara bertahan.
- 7) Organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai”.²⁶

Adapun unsur utama dalam organisasi terdiri dari tiga pilar yaitu:

“*The Man* (Orang-orang) adalah orang-orang yang terlibat dalam organisasi dengan perannya masing-masing, misalnya komisaris, direksi, manajer, supervisor, pegawai dan semua sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan organisasi, *The Cooperation* (Kerjasama) adalah kerjasama di antara orang-orang dalam suatu organisasi dengan berbagai peran dan fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah tim kerja (*teamwork*) merupakan contoh nyata kerjasama yang baik di antara orang-orang dalam mencapai tujuan. *The Goals* (Tujuan) adalah sasaran yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Serangkaian tujuan tersebut biasanya akan dikelompokkan dalam tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.”²⁷

²⁵Ibid, hal. 166.

²⁶Ibid, hal. 168.

²⁷Muhammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), hal. 4.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tujuan tersebut tergantung pada tipe organisasi. Pada dasarnya terdapat 4 organisasi, yaitu:²⁸

Tabel 1.2 Tipe Organisasi

| Tipe Organisasi | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|
| Tipe Organisasi | Pure Profit Organization | Quasi Profit Organization | Non-Profit Organization | Pure Non-profit Organization |
| Sumber Pendanaan | Berasal dari investor, kreditor, dan para anggota | | Berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara | |
| Tujuan Organisasi | Menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik atau anggota | | Menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat | |

2.2.2 Pengertian Sektor Publik

Sektor publik muncul karena adanya kebutuhan masyarakat secara bersamaan terhadap barang/layanan tertentu. Maka untuk menghindari ketidakadilan dalam pendistribusiannya, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengeluarkan suatu aturan dalam pendistribusiannya supaya adil dan merata. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sektor publik hanya dipahami sebatas hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa kepada publik, sedangkan pada hakikatnya sektor publik memiliki makna yang sangat luas, sehingga dalam penyelenggaraannya sering diserahkan kepada pasar, namun pemerintah tetap melakukan pengontrolan dengan memperketat dan mengikat aktivitas pasar melalui

²⁸Ibid, hal. 9.

regulasi. Bahkan terdapat beberapa sektor publik yang menjadikan sumbangan dan amal sebagai sumber penggerak organisasinya.²⁹

Menurut Jones dalam Muhammad Mahsun:

“peran utama sektor publik mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) *Regulatory Role*, suatu yang sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengkonsumsi dan menggunakan *public goods*. Sektor publik sangat berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat pasti akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum.
- 2) *Enabling Role*, tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam tersebut.
- 3) *Direct Provision of Goods and Services*, semakin kompleks dan meluasnya area sektor publik maka sebagian sektor publik mulai dilakukan privatisasi. Privatisasi mengharuskan sektor publik masuk dalam mekanisme pasar. Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, *public good* dan *quasi public goods*, meskipun sudah diprivatisasi atau dikelola oleh swasta. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik”.³⁰

2.2.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik secara arti luas adalah bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pungutan oleh negara. Selain itu, dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah “organisasi yang menggunakan dana masyarakat”.³¹ Adapun karakteristik organisasi sektor publik seperti pada tabel di bawah ini:³²

Tabel 2.2 Karakteristik Sektor Publik

| Karakteristik Organisasi Sektor Publik | |
|--|--|
| Tujuan | Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik |

²⁹Ibid, hal. 16.

³⁰Ibid, hal. 17-18.

³¹Indra Bastian, op. cit, hal. 3.

³²Ibid, hal. 4.

| | |
|-------------------------|--|
| | dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani dan rohani. |
| Aktivitas | Memberikan jasa pelayanan publik seperti di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, keamanan, politik, penegakan hukum, transportasi publik, dan lain sebagainya. |
| Sumber pembiayaan | Berasal dari dana masyarakat, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. |
| Pola pertanggungjawaban | Bertanggung jawab kepada masyarakat. |
| Penyusunan anggaran | Dilakukan bersamaan masyarakat dalam perencanaan program. |
| Stakeholder | Masyarakat, pegawai organisasi, kreditor, investor, donatur, dan lain sebagainya. |

Organisasi sektor publik tidak dapat lepas dari peran pemerintah, sehingga dalam segala aktivitasnya memiliki batasan-batasan diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum.
- 2) Bukan konsumsi individual.
- 3) Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat.
- 4) Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.³³

Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta, dimana secara umum organisasi sektor publik adalah organisasi yang tidak mencari laba (*non-profit*) sedangkan organisasi swasta adalah organisasi yang *profit oriented*. Namun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:³⁴

Tabel 3.2 Perbedaan Sektor Publik dan Swasta

| No | Aspek Perbedaan | Sektor Publik | Sektor Swasta |
|----|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | Tujuan organisasi | Profit Motive | Profit Motive |
| 2 | Sumber pendanaan | Pajak, retribusi, utang, | Pembiayaan internal: Modal |

³³Muhammad Mahsun, op. cit, hal. 25.

³⁴Ibid, hal. 26-27.

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| | | obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb. | sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham |
| 3 | Pertanggungjawaban | Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) | Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor |
| 4 | Struktur organisasi | Birokratis, kaku, dan hierarkis | Fleksibel: datar, pyramid, lintas fungsional, dsb. |
| 5 | Karakteristik anggaran | Terbuka untuk publik | Tertutup untuk publik |
| 6 | Standar pelaporan | PSAP | PSAK |
| 7 | Kriteria keberhasilan | Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas | Laba |
| 8 | Kecenderungan sifat | Organisasi politis | Organisasi bisnis |
| 9 | Dasar operasional | Di luar mekanisme pasar | Berdasar mekanisme pasar |

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat dalam segala aktivitasnya untuk memenuhi dan melayani kebutuhan hidup orang banyak, organisasi sektor publik yang dimaksud diantaranya, “organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah, organisasi Parpol dan LSM, organisasi yayasan, organisasi pendidikan dan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Sekolah), dan organisasi tempat peribadatan (Masjid, Gereja, Vihara, Kuil)”³⁵.

Sehingga dari penjabaran di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya terdiri dari unit pemerintah, namun juga terdapat lembaga non pemerintah seperti Masjid, LSM, Parpol yang juga dikategorikan ke dalam organisasi sektor publik.

³⁵ Indra Bastian, op. cit, hal. 3.

2.3 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance)

2.3.1 Pengertian dan Karakteristik *Good Governance*

Governansi merupakan akronim dari tata kelola (*governance*), kata ini sering digunakan untuk melihat aktivitas pengelolaan yang dilakukan melalui inovasi yang direncanakan.³⁶ Sedangkan menurut Sumarto, governansi adalah mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai penyedia jasa layanan dan infrastruktur untuk mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih baik. Untuk mendorong upaya tersebut dibutuhkan peran masyarakat dalam memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.³⁷

Kemudian daripada itu, R. A. W. Rhode dalam Muh. Tang Abdullah juga menyatakan bahwa governansi adalah “suatu proses yang baru dari pemerintahan (*process of governing*) atau suatu metode baru dimana masyarakat diperintah (*a new method by which society is governed*)”.³⁸ Sedangkan menurut Faiz Zamzami, dkk, governansi merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi. Selain itu, governansi juga mempunyai tujuan dalam menyelenggarakan fungsi, mengurangi timbulnya resiko, dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki.³⁹

³⁶ Lesmana Rian Andhika, “*Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan*”. Jurnal Kelitbangan. Vol. 6 No 3, 21 November 2018, hal. 207.

³⁷ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2.

³⁸ Muh. Tang Abdullah, “*Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan*”. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol. 2 No 1, Juni 2016, hal. 66-67.

³⁹ Faiz Zamzami, dkk, *Audit Internal Konsep dan Praktik Sesuai dengan Standard for Professional Practice of Internal Auditing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 85.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa governansi merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh sektor publik maupun sektor swasta dalam mencapai tujuannya. Selain itu, kegiatan yang diselenggarakan harus dapat disusun secara terstruktur dan sistematis serta terencanakan dengan baik supaya tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Tata kelola (governansi) dapat terwujud jika dalam penyelenggaraannya menganut prinsip yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat, seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi kekeluargaan, partisipatif, transparansi serta adanya penegakan hukum.⁴⁰

Kemudian daripada itu, tata kelola (governansi) akan berjalan sesuai harapan jika sarana dan prasarana organisasi mendukung, komitmen dalam meningkatkan inovasi, serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah setempat.⁴¹ Tidak hanya itu, tata kelola (governansi) juga akan berjalan dengan semestinya apabila mempunyai budaya organisasi yang kondusif, adanya sistem koordinasi yang baik dan diaplikasikannya fungsi-fungsi manajemen dengan baik.⁴²

“Dalam penerapannya, konsep “*governance*” sering digunakan untuk menjelaskan:

1. Peran pemerintah diperkecil agar lebih efektif dan efisien (*as the minimal state*).
2. Proses yang diterapkan dalam suatu perusahaan guna meningkatkan keuntungan (*as corporate governance*).
3. Standar tata kelola pemerintahan yang baik (*as good governance*).
4. Hubungan pemerintah dengan aktor lain dalam menjalankan pertanggungjawaban kebijakan bersama (*as a socio-cybernetic system*).

⁴⁰ Juanda Nawawi, “Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance”. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1 No 3, 2012, hal. 29.

⁴¹ Istiana Maftuchah, dkk, *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan* (Jakarta: Gramedia, 2015), hal. 282.

⁴² Azizah Fitri, *Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi Fisip Uin Ar-Raniry, 2019, hal. 9.

5. Hubungan antar aktor yang sama-sama kuat dan saling membutuhkan dalam melakukan pertukaran sumber daya (*as self-organizing networks*)”.⁴³
Menurut Akadun dalam Citrawati Fitri Kartika, istilah “*Good*” dalam “*governance*” memiliki 2 makna, yaitu “Nilai-nilai yang mengedepankan kebutuhan rakyat, meningkatkan kemampuan dalam pencapaian tujuan, mandiri, berkelanjutan dan adil serta pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas.”⁴⁴

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian *good governance*. OECD dan World Bank mengartikan *good governance* sebagai:

“Penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan”.⁴⁵

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti menyimpulkan bahwa wujud *Good Governance* sebagai “Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian serta interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat”.⁴⁶

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat dalam Nur Rohim Yunus juga menambahkan bahwa:

“*Good Governance* juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”.⁴⁷

⁴³ R. A. W. Rhodes, *The New Governance: Governing Without Government*, Politico 1 Stiidia (1996). Hal. 653.

⁴⁴ Citrawati Fitri Kartika, *Good Environmental Governance* (Malang: UB Press, 2012), hal.11-12.

⁴⁵ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009), hal 273.

⁴⁶ Ibid, hal. 276.

⁴⁷ Nur Rohim Yunus, “*Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariat Islamiyah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia*”. Nur El-Islami. Vol. 3 No. 1, April 2016, hal. 148.

Menurut sedarmayanti:

“Dalam penyelenggaraan *good governance* terdapat beberapa aktor yang memiliki peran penting yaitu:

1. Negara atau pemerintah, sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publik cukup penting dalam memfasilitasi sistem pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
2. Sektor swasta, mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. *Civil society*, suatu kelompok masyarakat yang pada konteks kenegaraan berada diantara pemerintah dan perorangan (kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi).⁴⁸

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme (UNDP)

menyebutkan:

“ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan”.⁴⁹

2.3.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kunci utama dalam memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih baik adalah dengan memahami prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Selain itu, prinsip-prinsip ini juga sering kali dijadikan tolak ukur kinerja pada setiap instansi pemerintah. Terdapat 4 pilar yang melandasi prinsip-prinsip *good governance* yaitu *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*.⁵⁰

Kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

⁴⁸ Sedarmayanti, op.cit, hal. 280.

⁴⁹ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 3.

⁵⁰ Amelia Dara Sagita, dkk, op. cit, hal. 15.

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan:

“terdapat tujuh asas umum pemerintahan yang baik meliputi:

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum, adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵¹

Menurut UNDP:

“karakteristik *good governance* sebagai berikut :

- a. *Participation*, adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. *Rule of law*, adanya kerangka hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, adanya kebebasan mendapatkan informasi dan informasi yang disajikan mudah dipahami dan dapat dimonitor.
- d. *Responsiveness*, seluruh lembaga (pemberi jasa) harus tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*, *good governance* harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- f. *Equity*, setiap individu masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.
- g. *Efficiency and effectiveness*, penggunaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

⁵¹ UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

- h. *Accountability*, mampu mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan keputusan yang dilakukan kepada publik.
 - i. *Strategic vision*, pembuat kebijakan dan masyarakat harus memiliki perencanaan jangka panjang dalam mewujudkan tujuannya.”⁵²
- Dalam pengelolaan segala aktivitas Masjid Raya Baiturrahman (MRB)

Pemerintah Aceh juga telah menetapkan standar pola tata kelola yang harus dipatuhi oleh UPTD Pengelola MRB, dimana pola tata kelola yang telah diatur ini merujuk pada prinsip-prinsip *good governance*. Menurut pasal 3 Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelola Masjid Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh prinsip pola tata kelola pada UPTD Pengelola MRB, menyebutkan bahwa:

- “pola tata kelola UPTD Baiturrahman meliputi:
- a) Transparansi, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, supaya informasi secara langsung dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan.
 - b) Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercaya kepada organisasi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan.
 - d) Independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat”.⁵³

Dengan demikian, prinsip-prinsip di atas dapat menjadi suatu landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tidak hanya itu, pemerintahan yang baik juga akan terwujud jika keseluruhan prinsip ini diterapkan dan dijalankan secara menyeluruh. Namun dibalik itu semua, untuk mengukur tata kelola (*governansi*) keuangan publik yang baik cukup dengan menggunakan 2 prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi saja sudah dapat menunjukkan kualitas pengelolaan

⁵² Nur Rohim Yunus, op. cit, hal 150-156.

⁵³ Peraturan Gubernur No 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelola Masjid Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh

keuangan pada suatu organisasi sektor publik. Hal tersebut dikarenakan kedua prinsip *good governance* ini telah membuktikan eksistensinya dalam pengelolaan keuangan publik cukup mempengaruhi kepuasan, kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap sektor publik.⁵⁴

2.3.2.1 Transparansi Keuangan Publik

Transparansi keuangan memiliki keterkaitan erat dengan keterbukaan informasi terkait keuangan publik yang dikelola oleh organisasi sektor publik. Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal, transparansi merupakan suatu keterbukaan akses informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan (proses, pengambilan keputusan, pengendalian, *fairness, quality standardization*, hemat biaya dan waktu).⁵⁵

Sedangkan menurut UNDP, transparansi adalah ketersediaan informasi yang mudah diakses secara langsung oleh pihak-pihak yang terkena dampak keputusan, informasi yang disajikan mudah dipahami, memiliki prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan dan adanya saluran komunikasi antara *stakeholders* dan birokrat.

Transparansi menurut Abdul Hafiz Tanjung sebagai berikut :

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.⁵⁶

Dari definisi-definisi yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan publik mengacu pada sejauh mana masyarakat dapat mengakses

⁵⁴ Indri Yulia Fitri, dkk, op. cit.

⁵⁵ Iman S. Tunggal, dkk, *Membangun Konsep Corporate Governance* (Jakarta: Harvarindo, 2002), hal.7.

⁵⁶ Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2014), hal. 11.

informasi atas aktivitas keuangan yang dikelola oleh organisasi sektor publik. Kebebasan memperoleh informasi publik juga telah diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa :

“(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.⁵⁷

Menurut Mardiasmo:

“transparansi memiliki tiga karakteristik diantaranya:

1. Informatif (Informative), pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
 - a) Tepat Waktu Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.
 - b) Memadai, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c) Kejelasan informasi harus rinci sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d) Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
 - e) Dapat diperbandingkan, laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
 - f) Mudah diakses, informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. Keterbukaan (Openness), keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
3. Pengungkapan (Disclosure), pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial.
 - a) Kondisi keuangan, suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b) Susunan pengurus, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.
- c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan, serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.⁵⁸

Menurut pandangan Nico Andrianto:

“manfaat transparansi diantaranya:

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha”.⁵⁹

Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *good governance* menurut Edah Jubaedah, dkk yaitu:

“ketersediaan Payung hukum bagi akses informasi publik, ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi, ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik, dan kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik”.⁶⁰

2.3.2.2 Akuntabilitas Keuangan Publik

Akuntabilitas publik merupakan salah satu pilar dari *good governance* yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menjamin bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat

⁵⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal. 19.

⁵⁹ Nico Andrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 21.

⁶⁰ Edah Jubaedah, dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* (Bandung :PKP2AI LAN, 2008), Hal. 55.

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut J. B. Gharley :

“Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban yang berhubungan dengan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban seperti, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan, bagaimana bentuk dan alur pertanggungjawaban”.⁶¹

Menurut Mardiasmo akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.⁶² Sedangkan akuntabilitas publik menurut Abdul Halim adalah kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja oleh pihak yang memperoleh tanggung jawab kepada pihak yang memberikan tanggung jawab.⁶³

Menurut Mahmudi, akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban pemerintah terhadap sumber daya publik yang dikelola kepada pemberi mandat.⁶⁴

Sedangkan dalam buku LAN dan BPKP menyatakan bahwa :

“Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah”.⁶⁵

Dari definisi-definisi akuntabilitas oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban pihak penerima amanah untuk

⁶¹ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: LAN, Maret 2000), hal 21.

⁶² Mardiasmo, op. cit, hal 20.

⁶³ Abdul Halim, dkk, *Akuntabilitas Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 20.

⁶⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), hal. 9.

⁶⁵ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, op. cit, hal 28.

mempertanggungjawabkan segala aktivitas dana publik yang digunakan melalui penyajian laporan keuangan dan masyarakat berhak untuk mengakses laporan tersebut kapanpun dan dimanapun. Menurut Mardiasmo akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (setiap pejabat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan dan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada atasan secara periodik).
2. Akuntabilitas horizontal (setiap lembaga publik maupun swasta berkewajiban mempertanggungjawabkan semua amanah yang diberikan kepada pihak eksternal (masyarakat) dan lingkungannya).⁶⁶

Selain itu, jika mengacu pada ketentuan ajaran agama, maka terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh penerima amanah, yaitu pertanggungjawaban vertikal (pertanggungjawaban kepada Allah) dan pertanggungjawaban horizontal (pertanggungjawaban kepada manusia).⁶⁷

Ihya'ul Ulum mengemukakan bahwa:

“terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan, akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai :
 - a) Integritas Keuangan, prinsip yang tidak memihak dan jujur. Laporan yang ditampilkan menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang mudah dimengerti dan juga andal.
 - b) Pengungkapan, pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dapat menunjukkan gambaran nyata terhadap kondisi ekonomi yang terjadi dalam organisasi. Pengungkapan ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.
 - c) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁶ Mardiasmo, op. cit, hal. 21.

⁶⁷ Rini Rini, “*Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol. 6 (2), Oktober 2018, hal. 110.

2. Akuntabilitas kinerja, menurut Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adanya kemauan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang dapat diciptakan pemerintah agar lebih baik lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *sense of accountability* dan mempertanggungjawabkan keberhasilan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas pemberian amanah kepada pejabat pemerintahan”.⁶⁸

Akuntabilitas keuangan mengharuskan penyediaan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan integritas keuangan. Penyajian laporan menjadi sebuah tindakan penting dalam pelaporan keuangan. Melalui penyajian laporan keuangan, dapat diakui dan diukur transaksi, kondisi keuangan, dan saldo. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi.⁶⁹

Maka dari itu, bagi organisasi nirlaba diharuskan menyusun laporan keuangan berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tahun 2019. Menurut PSAK Nomor 45 Tahun 2019, laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk satu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.⁷⁰

Kemudian, bagi organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan, seperti masjid yang mengelola infak, zakat dan sedekah wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan pada PSAK Syariah No. 109 Tahun 2008 tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah. Menurut Mahmudi dalam prosiding yang dituliskan oleh Imelda D. Rahmawati dan Firman Aulia P “Akuntansi zakat merupakan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah oleh *amil*

⁶⁸ Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010), hal. 41.

⁶⁹ Nelson Lam dan Peter Lau, *Akuntansi Keuangan (Intermediate Financial Reporting)*. Buku 1 (Jakarta; Selemba Empat, 2014), hal. 198.

⁷⁰ Winston Pontoh, *Akuntansi Konsep dan Aplikasi* (Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2013), hal. 46.

kepada pihak-pihak berkepentingan”.⁷¹ Akuntansi zakat membahas tiga hal pokok, berupa pengendalian manajemen keuangan, penyediaan informasi keuangan, dan akuntabilitas.

PSAK No. 109 disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang sudah diberlakukan mulai Januari 2012. Dalam PSAK tersebut sudah diatur terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan komponen laporannya terdiri dari laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.⁷²

Kemudian bagi lembaga pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan didasarkan pada PSAP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis akrual. Selain itu, pada undang-undang tersebut juga diterapkan komponen-komponen laporan keuangan pokok pemerintah, berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.⁷³

“Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut PSAP:

- c) Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan. Ciri-ciri informasi yang relevan, berupa memiliki manfaat umpan balik (informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu), Memiliki manfaat prediktif (informasi yang disajikan membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang

⁷¹ Imelda D. Rahmawati dan Firman Aulia P, *Penerapan Akuntansi (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infak (Imi) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo*. Prosiding. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hal. 95.

⁷² Ibid, hal. 96.

⁷³ Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, dan tepat waktu (informasi disajikan tepat waktu sehingga berguna dalam pengambilan keputusan).

- d) Andal, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan, disajikan sesuai dengan fakta, jujur serta dapat diverifikasi. Ciri-ciri informasi yang handal, berupa penyajian jujur (informasi menggambarkan dengan jujur transaksi, peristiwa lainnya secara wajar), dapat diverifikasi (informasi yang disajikan dapat diuji, pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda), dan netralitas (informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu)
- e) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- f) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna”.⁷⁴

Terdapat 4 dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang prinsip-

prinsip *good governance* yang lain, yaitu :

- a. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas
- b. Kepada siapa dia berakuntabilitas
- c. Apa standar yang digunakan untuk menilai akuntabilitasnya
- d. Nilai akuntabilitas itu sendiri⁷⁵

Kemudian daripada itu, untuk mengukur apakah akuntabilitas yang dijalankan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat luas diperlukannya instrumen pengukuran berupa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat penilaian.

Menurut Dadang Solihin :

“Indikator minimum dalam akuntabilitas diantaranya :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁷⁵ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, op. cit, hal 22.

3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur”.⁷⁶

Sedangkan perangkat indikator akuntabilitas di atas yaitu:

“adanya *Standard Operating Procedure* dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara, sistem pengawasan, mekanisme reward and punishment”.⁷⁷

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Good Governance*

Hambatan merupakan sesuatu yang membatasi ruang gerak atau dapat dikatakan sebagai penghalau bagi suatu organisasi dalam mewujudkan harapan yang ingin dicapai. Sikap mental penyelenggara yang mengundang munculnya korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kedudukan, pungutan liar, ketidakadilan, dan tindakan lain yang merugikan adalah bentuk dari adanya hambatan bagi upaya mewujudkan *good governance*.⁷⁸

Menurut Yuanida, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance*, diantaranya:

- 1) Faktor manusia pelaksana, berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada manusia yang mengelola. Manusia adalah aset utama sebuah organisasi yang harus tercukupi secara jumlah dan kualitas.
- 2) Faktor peralatan, merupakan fasilitas pendukung kerja yang tergolong sangat penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*.

Peralatan/fasilitas sangat mempengaruhi produktivitas kerja.

⁷⁶Dadang Solihin, *Indikator Governance dan Penerapannya Dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia* (Bandung: Bappenas, 17 April 2007).

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Burhanudin DR, dkk, *Mewujudkan Good Governance di Indonesia Kendala dan Alternatif Pemecahannya*, diakses pada http://dpad.jogjaprovo.go.id/public/article/1574/1527141274_file-mewujudkan-good-governance-di-indonesia-kendala-dan-alternatif-pemecahannya.pdf, tanggal 24 Februari 2020, pukul: 07.30.

- 3) Faktor lingkungan dan manajemen organisasi, pencapaian *good governance* cukup ditentukan oleh lingkungan organisasi dan manajemen yang baik”.⁷⁹

Tidak hanya itu, setiap indikator pengukur yang digunakan juga menjadi penentu berhasil atau tidaknya pencapaian *good governance* pada sebuah instansi publik. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance* juga dapat dilihat dari regulasi yang terlalu kaku atau sebaliknya dan regulasi yang tidak ditaati atau dipatuhi. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi dituntut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁸⁰

2.5 Kerangka Berpikir



⁷⁹ Meitika Yuanida, *Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah* Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2010, hal, 11-12.

⁸⁰ GuruPPKN.com, *5 Permasalahan Good Governance di Indonesia yang Banyak Terjadi*, diakses pada <https://gurupkn.com/permasalahan-good-governance-di-indonesia>, tanggal 25 Februari 2020, pukul: 08.17.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)

Masjid Raya Baiturrahman (MRB) merupakan Masjid Provinsi Aceh yang berada di pusat Kota Banda Aceh. MRB berdiri pada tahun 1022 Hijriyah bertepatan tahun 1612 Miladiyah. MRB sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh. MRB dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Masjid ini dibangun dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pusat pengajaran ilmu agama yang ada di nusantara. Sehingga banyak sekali pelajar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia datang ke MRB. Bahkan beberapa di antaranya ada yang berasal dari Negara lain seperti India, Turki, India, Persia, dan Arab. Maka dari itu, Aceh diberi julukan Kota Serambi Mekah.⁸¹

Pemberian nama Baiturrahman berasal dari saat pertama kali dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 H/1612 M.⁸² MRB ini telah mengalami berbagai hal dan fenomena, mulai dari saksi bisu perjuangan Rakyat Aceh melawan penjajah, hingga peristiwa Tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Musibah Tsunami tersebut telah menghancurkan Wilayah Aceh, namun hanya MRB yang tetap berdiri kokoh dan menjadi tempat berlindung bagi warga dari terjangan Tsunami pada saat itu.

Melihat banyaknya sejarah yang tersimpan dibalik MRB, maka Pemerintah Aceh mencoba untuk mengembangkan kawasan MRB. “Hal ini dilakukan dengan

⁸¹ Zulfikri, *Profil Masjid Raya Baiturrahman*, (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), hal. 1

⁸² Ibid.

pertimbangan disamping untuk menciptakan kenyamanan beribadah seperti di Masjid Nabawi Madinah, juga untuk menambah keindahan, sekaligus menjadi daya tarik bagi kunjungan wisata yang bersifat *religius*".⁸³

Berdasarkan kondisi di atas, maka pada masa Pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah, dikeluarkanlah anggaran dengan jumlah yang cukup besar, diperkirakan mencapai 1,4 triliun rupiah untuk pembangunan dan pengembangan MRB.⁸⁴ Pembangunan yang dilakukan tidak bertujuan mengubah kondisi dan fisik MRB, namun hanya menambah kapasitas dan fasilitas untuk kenyamanan pengunjung dan jamaah masjid. Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Aceh yang berupa pengadaan 12 unit payung elektrik, pembangunan basement tempat parkir kendaraan (roda dua dan roda empat), pembangunan tempat wudhu', dan lain sebagainya sangat membutuhkan pemeliharaan yang baik dan terjaga.

Melihat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan fasilitas di atas, belum ditambah dengan pembiayaan listrik dan air, jika hanya mengandalkan pendapatan MRB (dana umat), maka dikhawatirkan tidak dapat mencukupi untuk membiayai operasional MRB. Sedangkan dana hibah Pemerintah Aceh bersifat terbatas, namun dengan status MRB sebagai Masjid Agung Provinsi Aceh yang dikelola oleh Pemerintah Aceh secara tidak langsung kebutuhan operasional masjid dapat dialirkan melalui alokasi dana Pemerintah Aceh (APBA).

Berdasarkan kondisi di atas, maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24.a Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam

⁸³ Buku Kinerja Empat Tahun Pemerintah Aceh (2013-2016), hal 140.

⁸⁴ Ibid.

Aceh, yang kemudian telah diganti menjadi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh di atas menjadi landasan berdirinya UPTD Pengelola MRB. UPTD Pengelola MRB merupakan UPTD kelas A pada Dinas Syariat Islam Aceh. Pembentukan Dinas Syariat Islam merupakan respon konkrit dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang menjadi salah satu kekhususan Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh/Kab/Kota wajib menyelenggarakan pelaksanaan Syariat Islam, menjamin dan membina kerukunan serta mengalokasikan dana terhadap pelaksanaan Syariat Islam. Hal tersebut disebutkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh:

“(1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam. (2) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari’at Islam”.⁸⁵

Kemudian pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh juga disebutkan “(1) Dinas Aceh dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Dinas Aceh dan

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan”.⁸⁶

UPTD Pengelola MRB adalah unit terkecil Dinas Syariat Islam Aceh yang dibentuk untuk membantu pemeliharaan fasilitas MRB melalui transfer dana oleh Pemerintah Aceh. Selain itu, lahirnya UPTD Pengelola MRB menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2018, tujuan dibentuknya UPTD Pengelola MRB Aceh adalah:

“untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pengelolaan masjid yang berkualitas dalam meningkatkan fungsi masjid yang baik sebagai tempat ibadah ritual (mardhah) dan juga ibadah sosial (ghairu mardhah) di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.⁸⁷ Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26

Tahun 2018 di atas, UPTD Pengelola MRB berada di bawah Dinas Syariat Islam, sehingga segala kebutuhan pembiayaan MRB dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh.

4.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh

Menurut Pasal 3 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, UPTD Pengelola MRB dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang bertanggung jawab secara penuh kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Sedangkan subbagian tata usaha dan kepala seksi bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh


⁸⁷ Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Kemudian pada pasal 16 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh disebutkan:

“(1) pejabat pengelola UPTD Baiturrahman, terdiri dari: a. Pemimpin. b. pejabat keuangan. c. pejabat teknis. d. kelompok jabatan fungsional, dan e. unit fungsional masjid. (2) Pemimpin UPTD, yaitu kepala UPTD Baiturrahman. (3) Pejabat keuangan yaitu kepala subbagian tata usaha (*idarrah*) UPTD Baiturrahman. (4) Pejabat teknis, terdiri dari: a. Kepala seksi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan kemakmuran masjid (*imarah*). B. Kepala seksi penataan, pengoperasian dan pemeliharaan saran dan prasarana (*riayah*). (5) Kelompok jabatan fungsional, yaitu kelompok fungsional pada Dinas Syariat Islam Aceh. (6) Unit fungsional masjid, yaitu unit kerja di lingkungan UPTD Baiturrahman”.

Adapun posisi/kedudukan UPTD pada Dinas Syariat Islam Aceh dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh di bawah ini:

Bagan 1.3 Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh




Sumber: <https://dsi.acehprov.go.id>

Struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran VI: Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh. Berdasarkan struktur di atas dapat dilihat bahwa UPTD Pengelola MRB secara struktural berada di bawah kedudukan Dinas Syariat Islam Aceh. Selain UPTD Pengelola MRB, juga terdapat satu UPTD lain yaitu UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an. Struktur di atas

juga telah menunjukkan bahwa setiap aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh kedua UPTD di atas khususnya UPTD Pengelola MRB wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan realisasi anggaran yang telah dikeluarkan dengan jelas dan rinci tanpa ada kekeliruan dan kesalahpahaman kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

Sedangkan untuk bagan struktur organisasi UPTD Pengelola MRB berdasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:


Bagan 2.3 Struktur Organisasi UPTD Pengelola MRB Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018



Struktur organisasi UPTD Pengelola MRB berdasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh, lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran VII: Struktur Organisasi UPTD Pengelola MRB Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018.

Kemudian untuk struktur organisasi UPTD Pengelola MRB yang didapatkan pada sekretariat UPTD Pengelola MRB, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 3.3 Struktur Organisasi UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)



4.1.3 Visi-Misi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola MRB

Demi terlaksananya manajemen pengelolaan yang lebih berkualitas di lingkungan MRB, terdapat visi-misi yang dijadikan sebagai panduan atau pegangan oleh UPTD Pengelola MRB dalam menyelenggarakan segala aktivitas MRB. Adapun Visi-Misi tersebut diantaranya:

1. Visi

Terwujudnya sistem pengelolaan MRB yang mandiri, kredibel dan akuntabel untuk kemaslahatan umat.

2. Misi

Mengadakan pelatihan kepada seluruh organisasi di lingkungan MRB, baik yang misinya dakwah maupun pemakmuran masjid.⁸⁸

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan peribadatan dan pelaksanaan manajerial yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, maka dilakukanlah pembagian tugas dan fungsi pada setiap Pengelola UPTD Baiturrahman, diantaranya:

a. Tugas dan fungsi UPTD Pengelola MRB

Menurut Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, UPTD Pengelola MRB memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengoperasian, Pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh meliputi penyelenggaraan *idarrah*, *imarah* dan *riayah*. Sedangkan fungsi UPTD Pengelola MRB diantaranya:

“UPTD Pengelola MRB menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang penyelenggaraan *idarrah* dan *imarah* serta sarana dan prasarana.
- b) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- c) Perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
- d) Pelaksanaan penataan perparkiran di dalam lingkungan MRB.
- e) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan payung pada halaman MRB.
- f) Pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan dalam kompleks MRB.
- g) Pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional kemasjidan.

⁸⁸ Baiturrahmanonline.com, “UPTD Masjid Raya Harus Jadi Model”, diakses pada <https://baiturrahmanonline.com/laporan-utama/uptd-masjid-raya-harus-jadi-model/>, tanggal 17 Maret 2020, pukul 21.19.

- h) Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid.
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan”.⁸⁹
- b. Tugas Pokok dan fungsi Kepala UPTD Pengelola MRB

Menurut Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, Kepala UPTD Pengelola MRB memiliki tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Aceh bidang pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman meliputi *idarah*, *imarah* dan *riayah*.

“Kepala UPTD Pengelola MRB menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana teknis bidang pengelola masjid raya.
- b) Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- c) Pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan Hari Besar Islam.
- d) Pelaksanaan koordinasi internal dengan kelembagaan masjid.
- e) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan *takmir* MRB Aceh meliputi Badan Kemakmuran Masjid, dewan keimanan, Radio Baiturrahman, unit kesehatan, unit pendidikan, unit dakwah, unit konsultasi agama, unit sosial serta panitia Hari Besar Islam.
- f) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan *takmir* MRB.
- g) Pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan dan *takmir* MRB.
- h) Pelaksanaan peningkatan mutu kelembagaan dan *takmir* MRB.
- i) Pelaksanaan perayaan Hari Besar Islam.
- j) Pelaksanaan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan *landscape* dan infrastruktur MRB.
- k) Pelaksanaan dan penyelenggaraan *cleaning service*.
- l) Pelaksanaan dan penyelenggaraan keamanan dan penertiban.
- m) Pelaksanaan dan pengaturan bagi tamu lokal, nasional dan internasional.
- n) Pelaksanaan pengoperasian payung.
- o) Pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perparkiran.
- p) Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid.

⁸⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh

- q) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - r) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas”⁹⁰.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Tata Usaha

Menurut Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, tata laksana hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

“Kasubbagian tata usaha UPTD Pengelola MRB menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan.
 - b) Pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
 - c) Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan.
 - d) Penyediaan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD”⁹¹.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Menurut Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana memiliki

⁹⁰Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh

⁹¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh

tugas melaksanakan kegiatan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur MRB.

“seksi penataan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan perumusan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan *landscape* dan infrastruktur MRB.
- b) Pelaksanaan dan penyelenggaraan *cleaning service*.
- c) Pelaksanaan dan penyelenggaraan keamanan dan penertiban.
- d) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan untuk menjamin kenyamanan jamaah, kemuliaan masjid dan ketertiban lingkungan.
- e) Pelaksanaan dan pengaturan bagi tamu lokal, nasional maupun internasional.
- f) Pelaksanaan pengoperasian payung.
- g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi *landscape* dan infrastruktur MRB.
- h) Pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perparkiran.
- i) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD”⁹².

4.1.5 Tata kerja dan prosedur kerja UPTD Pengelola MRB

Menurut Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh, dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD, subbagian tata usaha dan kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun anatar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Selain itu setiap pejabat di lingkungan UPTD juga wajib melakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengelola masjid raya dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika kepala UPTD berhalangan pada suatu kegiatan

⁹² Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

maka kepala UPTD berhak menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang kepala seksi untuk mewakilinya, begitu pula dengan subbagian tata usaha dan kepala seksi juga dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya dengan syarat yang ditunjuk ada orang yang setingkat jabatannya.⁹³

Sedangkan prosedur kerja UPTD Pengelola MRB dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh. Di dalam Peraturan Gubernur Aceh tersebut termaktub:

“(1)dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab setiap unsur pengelola di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif, (2) setiap unsur pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) setiap unsur pengelola bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas, (4) setiap unsur pengelola melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai bidang tugas masing-masing”.⁹⁴

4.1.6 Pedoman Pelaksanaan Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada UPTD Pengelola MRB

Pedoman pengelolaan dan penyusunan kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelola MRB diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh. Menurut Peraturan Gubernur Aceh tersebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan

⁹³ Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

⁹⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh merupakan landasan hukum yang menjadi pedoman pengelolaan dan penyusunan kebijakan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada UPTD Pengelola MRB. Namun dalam implementasinya, PPK-BLUD baru dapat dijalankan pada tanggal 1 Januari 2020 oleh UPTD Pengelola MRB. Pengelolaan BLUD harus mengedepankan 4 prinsip pola tata kelola yang telah di atur oleh Pemerintah Aceh:

“pola tata kelola UPTD Pengelola MRB:

- a) Transparansi, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, supaya informasi secara langsung dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan.
- b) Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercaya kepada organisasi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan.
- d) Independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat”⁹⁵.

Sedangkan pedoman teknis pelaksanaan BLUD pada UPTD Pengelola MRB mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jika didasarkan pada Permendagri tersebut, maka struktur pendapatan BLUD-UPTD Pengelola MRB terdiri dari:

⁹⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

Tabel 4.4 Item Pendapatan BLU-MRB

| NO | Jenis Pendapatan BLUD-MRB | Keterangan |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Layanan jasa | Penitipan sandal (laki-laki dan perempuan) |
| | | WC umum (laki-laki dan perempuan) |
| | | Parkir roda 4 dan roda dua |
| | | Sumbangan Pernikahan |
| 2 | APBA | DPA Dinas Syariat Islam Aceh |
| 3 | Dana Umat | Uang Celeng Masjid |

Sumber: UPTD Masjid Raya Baiturrahman

4.1.7 Jumlah personal UPTD Masjid Raya Baiturrahman

Ketersediaan sumber daya pengelola di UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman, secara keseluruhan memiliki pegawai sebanyak 12 orang. Adapun daftar nama dan jabatan yang diemban oleh 12 orang pegawai tersebut diantaranya:

Tabel 5.4 Daftar Nama, Golongan dan Jabatan Pegawai UPTD Pengelola MRB

| No | Nama | Golongan | Jabatan |
|----|---------------------|--------------------------|---|
| 1 | Drs. Ridwan Johan | Pembina (IV/a) | Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman |
| 2 | Saifan Nur, S. Ag | Penata Tingkat I (III/d) | Kasubbag TU UPTD Masjid Raya Baiturrahman |
| 3 | Sudirman, S. Sos. I | Penata Tingkat I (III/d) | Kasi penataan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasana |
| 4 | Iskandar AS, S. Ag | Penata Tingkat I (III/d) | Kasi penyelenggaraan pengembangan dan kemakmuran masjid |
| 5 | Jafaruddin, S. Sos | Penata Tingkat I (III/d) | Pelaksana |
| 6 | M. Iqbal, S. HI | Penata Tingkat I (III/d) | Pelaksana |
| 7 | Saiful Hasri, SE | Penata Tingkat I (III/d) | Pelaksana |
| 8 | Sukriyadi MK, SE | Penata (III/c) | Pelaksana |
| 9 | M. Saidi, SE | Penata Muda TK.I (III/b) | Pelaksana |
| 10 | Iskandar | Pengatur Muda (II/a) | Pelaksana |
| 11 | Fakhrudin | - | Pelaksana |
| 12 | Syahrul Ramadhan | - | <i>Cleaning Service</i> |

Sumber: UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Penerapan Governansi Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)

Governansi keuangan yang baik merupakan salah satu unsur penting yang harus diterapkan oleh UPTD Pengelola MRB. Governansi keuangan yang baik dapat menunjukkan bahwa UPTD Pengelola bersih dari indentifikasi korupsi. Dengan demikian, kepercayaan dan loyalitas masyarakat pun meningkat dan citra baik MRB pun tetap terjaga. Penerapan Governansi keuangan MRB yang baik dan bersih dapat diwujudkan jika dalam pola tata kelolanya menganut prinsip *good governance*. Maka dari itu, untuk menilai governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB, peneliti menggunakan 2 prinsip *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip tersebut terbukti mempengaruhi tingkat kepuasan, kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap instansi publik.⁹⁶

4.1.1 Transparansi Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)

Transparansi merupakan salah satu pilar *good governance* yang wajib diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Transparansi dapat diwujudkan melalui penyajian arus informasi yang jelas, rinci dan akurat kepada masyarakat luas dan stakeholder. Untuk mengukur transparansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB dapat dilihat melalui 4 indikator transparansi yaitu, ketersediaan payung hukum dalam

⁹⁶ Indri YuliaFitri, dkk, op. cit.,

mengakses informasi, ketersediaan informasi, kemudahan akses informasi bagi publik, dan ketersediaan sarana dan prasarana bagi publik dalam mengakses informasi.

1. Transparansi Keuangan Melalui Ketersediaan Payung Hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akses Informasi Bagi Publik

Bagi masyarakat maupun peneliti yang ingin memperoleh jaminan akses informasi pengelolaan keuangan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB), dapat menjadikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai landasan akses informasi tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut menyatakan adanya legalitas bagi masyarakat dalam mengakses informasi, namun pengelola UPTD belum menyusun SOP turunan dari payung hukum tersebut yang menjelaskan alur, kriteria informasi yang diperbolehkan akses serta ketentuan akses informasi bagi masyarakat maupun peneliti yang ingin memperoleh informasi pengelolaan aktivitas MRB.

Kondisi di atas sesuai dengan jawaban dari Kasubbag Tata Usaha (KTU) UPTD Pengelola MRB terkait prosedur bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi pengelolaan aktivitas MRB oleh pihak UPTD, KTU dengan spontan menjawab “belum ada”.⁹⁷ Pihak UPTD menyadari bahwa pentingnya prosedur akses informasi bagi publik sebagai salah satu bentuk transparansi UPTD kepada masyarakat luas. Namun dibalik itu semua, terdapat suatu alasan bagi UPTD belum menyusun prosedur akses informasi bagi masyarakat. KTU menyampaikan:

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

“..... transparansinya kurang, malah pas pertama datang UPTD pertama, MRB ini tidak setuju dia, karena mereka berprinsip ini adalah kerajaannya dari tenaga kerjanya itu ada yang famili dan kerabat-kerabatnya, rumit memang, sebenarnya kalau awalnya tidak seperti ini gak rumit, karena ini menganggap saya ini adalah raja”.⁹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat permasalahan internal yang terjadi di lingkungan MRB menjadi salah satu penyebab transparansi belum dapat diwujudkan. Disamping itu, jika melihat pasal 7 ayat 2 (d) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 jelas menyebutkan Subbagian Tata Usaha memiliki fungsi menyediakan data dan informasi. Kemudian jika dilihat pada Bagan 3.3 Struktur Organisasi UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB), kemudian diiringi dengan penjelasan KTU “di bawah saya ada 3 staf, pengelola informasi, pejabat keuangan selaku bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran”.⁹⁹

Maka jelas menunjukkan di bawah kedudukan Subbagian Tata Usaha terdapat bidang penyusunan bahan informasi dan publikasi. Bidang tersebut berkewajiban untuk menyediakan SOP dan melakukan publikasi informasi terkait pengelolaan aktivitas MRB kepada jamaah dan masyarakat luas. Maka cukup disayangkan jika SOP akses informasi bagi publik belum disusun, ditambah UPTD memiliki pegawai pelaksana di bidang penyusunan bahan informasi dan publikasi yang berkewajiban mengelola informasi di lingkungan UPTD. Penyusunan SOP akses informasi bagi publik bukan suatu pencapaian kerja yang tidak penting, namun SOP akses informasi menjadi salah satu indikator transparansi yang wajib dilaksanakan oleh pengelola UPTD.

Sudah sepatutnya UPTD Pengelola MRB melakukan terobosan-terobosan baru, seperti menyediakan SOP akses informasi bagi publik, sebagai salah satu bentuk

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

mewujudkan governansi keuangan yang baik di lingkungan UPTD. Jadi berdasarkan pada penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB melalui penyediaan SOP akses informasi bagi publik belum dapat diwujudkan oleh UPTD Pengelola MRB.

2. Transparansi Keuangan Melalui Ketersediaan Informasi Keuangan Bagi Publik

Penerapan transparansi keuangan melalui ketersediaan informasi keuangan cukup perlu untuk dilihat, dikarenakan adakalanya informasi yang diperlukan publik tidak tersedia ataupun informasi tersebut tersedia namun UPTD tidak bersedia mempublikasikannya. Maka dari itu, perlu untuk melihat kategori dan klasifikasi informasi yang disajikan oleh pengelola UPTD. UPTD pengelola MRB menyediakan informasi pengelolaan keuangan MRB secara terbatas. Dengan kata lain, tidak semua informasi keuangan disediakan untuk jamaah maupun masyarakat. Kepala UPTD menyampaikan:

“disini kami sediakan informasi yang bisa didapat sama semua orang, kami akan kasih jika ada masyarakat yang minta pasti dikasih, Pergub yang jadi dasar hukum UPTD ada, dan Pergub-pergub lain kan kaya gimana harus dikelola, tarif, SPM, ada di *website* itu, masalah peribadatan, sumbangan pernikahan, semua ada, laporan keuangan juga ada kan, bisa dilihat sendiri, cuma kalau laporan kaya APBA itu di dinas dia, gak ditempel dia”¹⁰⁰

Berdasarkan penyampaian kepala UPTD di atas dapat dipahami, bahwa UPTD menyediakan informasi pengelolaan aktivitas MRB oleh UPTD, mulai dari payung hukum, informasi peribadatan, hingga informasi keuangan. Namun tidak keseluruhan informasi keuangan MRB dipublikasikan secara terbuka. Payung hukum, dan informasi peribadatan dapat diakses oleh masyarakat luas baik melalui *website*, papan informasi

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala UPTD Pengelola MRB, Selasa, 03 Maret 2020.

MRB maupun diperoleh langsung dari Kantor Sekretariat UPTD Pengelola MRB. Sedangkan untuk informasi keuangan yang disediakan hanyalah laporan pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran MRB yang ditempel pada papan informasi.

Informasi pengelolaan keuangan pada UPTD yang disediakan bagi publik menurut hasil penelitian, antara lain Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh, catatan pemasukan layanan jasa BLUD, laporan pertanggungjawaban penerimaan/pemasukan kas MRB, RKA, dan tentative scadule UPTD Pengelola MRB tahun anggaran 2020.

Disamping itu, informasi keuangan yang tersedia harus mengandung kredibilitas informasi. Dengan kata lain, informasi yang tersedia harus bersifat informatif, terbuka dan adanya pengungkapan terhadap informasi yang sudah dikategorikan ke dalam informasi publik. Informasi keuangan yang bersifat informatif dapat dilihat dari kejelasan dan akurasi informasi yang disajikan, baik dari segi prosedur, dan laporan keuangan yang memadai, mudah dibandingkan, dan tepat waktu pelaporan. Kemudian informasi tersebut rinci dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat maupun *stakeholder*.

Setiap aktivitas keuangan yang dilakukan oleh UPTD Pengelola MRB merujuk pada prosedur kerja yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh. Adapun isi dari

prosedur kerja tersebut dapat dilihat pada Lampiran IX: Prosedur kerja UPTD Pengelola MRB.

Kejelasan dan akurasi informasi pada prosedur kerja UPTD Pengelola MRB dapat dilihat pada lampiran tersebut, dimana dalam prosedur kerja UPTD tersebut dijelaskan terkait tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab setiap unsur pengelola di lingkungan UPTD. Tidak hanya itu, Peraturan Gubernur Aceh tersebut juga menjelaskan terkait pengelolaan keuangan UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

PPK-BLUD sudah diterapkan sejak tahun 2017, semenjak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tersebut sebagai Pedoman pengelolaan dan penyusunan kebijakan terkait penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di lingkungan UPTD Pengelola MRB.

Informasi yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 di atas cukup jelas dan akurat. Isinya memuat tentang prinsip pola tata kelola BLUD yang terdiri dari 4 prinsip (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi), kelembagaan yang menjelaskan tentang posisi dan hierarki jabatan, pembagian tugas, tanggungjawab, fungsi, wewenang dan hubungan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur kerja yang menjelaskan tentang hubungan dan mekanisme kerja antar pegawai, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Disamping itu, pedoman pelaksanaan teknis BLUD pada UPTD Pengelola MRB, bendahara penerimaan menyampaikan:

“ini kan kami baru berjalan, sambilan buka buku kami terapkan, untuk sekarang BLUD masjid raya itu untuk pelaksanaannya kami berpedoman pada BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak dek, kami pedoman disitu, Rumah Sakit Ibu dan Anak bagus juga menerapkan BLUD kan, jadi kami ambil pedoman itu”.¹⁰¹

Adapun landasan hukum yang digunakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) sebagai pedoman teknis pelaksanaan BLUD-RSIA adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tersebut merupakan pedoman teknis pelaksanaan BLUD di lingkungan Pemerintah Aceh.

Kejelasan dan akurasi informasi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah cukup jelas dan rinci menjabarkan terkait mekanisme pelaksanaan BLUD oleh UPTD di lingkungan SKPA. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sudah disebutkan dan dijelaskan mulai dari tahapan penerapan BLUD (persyaratan, permohonan, penilaian dan penetapan BLUD), Struktur Anggaran BLUD, perencanaan dan penganggaran BLUD, pelaksanaan anggaran BLUD, pengelolaan belanja BLUD, pengelolaan barang, tarif layanan, utang/piutang, kerjasama BLUD, investasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, hingga pencabutan penerapan BLUD.

¹⁰¹ Hasil Hasil Wawancara dengan Bendahara Penerimaan BLUD Pada UPTD Pengelola MRB, Rabu, 04 Maret 2020.

Tidak hanya itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah tersebut juga menyebutkan beberapa ketentuan format BLUD diantaranya, format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, format surat pernyataan bersedia untuk diaudit, format surat permohonan menerapkan BLUD, format RBA (pendapatan, belanja dan pembiayaan), format RKA (pendapatan, belanja dan pembiayaan), format DPA (pendapatan, belanja dan pembiayaan), format laporan (pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan), format surat pernyataan tanggungjawab, format surat permintaan pengesahan (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan format surat pengesahan (pendapatan, belanja dan pembiayaan).¹⁰²

Kemudian untuk akurasi dan kejelasan informasi pada laporan keuangan UPTD Pengelola MRB dapat ditinjau dari kualitas laporan yang memadai (sesuai dengan integritas keuangan), laporan keuangan dapat dibandingkan serta pelaporan yang tepat waktu. Untuk laporan keuangan UPTD Pengelola MRB dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, belum dapat ditinjau lebih lanjut, dikarenakan meskipun aturan pelaksanaan PPK-BLUD sudah diterapkan pada tahun 2017, namun PPK-BLUD baru dapat dijalankan bulan Januari 2020. Sehingga belum ada pelaporan. KTU Menyampaikan:

“aturan tentang BLUD memang sudah lama, cuma sekarang baru jalan, dikarenakan masalah tadi, ini kami kepengurusan ketiga, karena masih baru, jadi laporan keuangannya masih dalam proses, nanti disampaikan di akhir tahun nanti ke dinas, untuk sekarang kami masih koordinasi saja, sampaikan secara lisan saja kalau ditanya, tapi kalau di minta kami kasih...”¹⁰³

¹⁰² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

Pernyataan yang disampaikan KTU sejalan dengan Pasal 100 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa “(1) pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. (2) laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 bulan setelah periode pelaporan berakhir.”¹⁰⁴

Maka dapat dipahami bahwa laporan keuangan BLUD pada UPTD Pengelola MRB wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh paling lambat 2 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Sedangkan untuk saat ini penyelenggaraan BLUD masih berjalan 6 bulan dan belum mencapai waktu pelaporan.

Kemudian untuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelola MRB yang menggunakan APBA tidak diberikan izin akses oleh bendahara pengeluaran. Sehingga peneliti tidak dapat meninjau lebih lanjut terkait kualitas laporan tersebut. Laporan keuangan yang didapatkan selama proses penelitian hanyalah laporan keuangan DSI Aceh tahun 2019 yang memuat seluruh peruntukan belanja DSI Aceh. Laporan tersebut sudah cukup memadai, dan mudah dipahami, dimana pada laporan tersebut disebutkan kode rekening, uraian (belanja), pengeluaran setiap bulannya (bulan lalu dan bulan ini), jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) (Belanja Langsung (LS)+Uang Persediaan (UP)/ Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)). Berdasarkan kondisi di atas dapat dipahami bahwa dalam hal keuangan pihak UPTD masih belum terbuka seutuhnya.

Kemudian, laporan pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran kas Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang disediakan masih sangat sederhana, dan penyusunannya

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

belum didasarkan pada PSAK Syariah Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Pada Laporan tersebut hanya menyatakan jumlah pendapatan setiap hari dan realisasi pengeluaran MRB pada beberapa kebutuhan masjid, bahkan masih dijumpai kesalahan dalam penulisan, seperti penggunaan istilah “dll” dalam laporan pertanggungjawabannya.

Penggunaan istilah “dll” menunjukkan peruntukan pengeluaran MRB masih belum jelas, seharusnya seluruh kategori pengeluaran disebutkan secara keseluruhan dan peruntukan realisasi pengeluarannya disebutkan dengan rinci. Meskipun dalam penyusunannya belum menerapkan PSAK Syariah Nomor 109, setidaknya dalam proses penulisan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, bebas dari kesalahan penulisan.

Kemudian daripada itu, pada laporan pertanggungjawaban tersebut juga dapat dilihat jumlah pendapatan, pengeluaran, hingga dana yang tersisa setiap bulannya yang mencapai 10 M lebih.

Gambar 1.4 Potongan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan/Pengeluaran MRB Bulan Mei 2020.

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Jumlah Penerimaan | 329,455,495 | Jumlah Pengeluaran | 798,797,080 |
| Sisa Bulan Yang Lalu | 9,900,334,480 | Sisa Akhir | 9,430,992,895 |
| TOTAL | 10,229,789,975 | TOTAL | 10,229,789,975 |

Sumber: Papan Informasi MRB

Gambar 2.4 Potongan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan/Pengeluaran MRB Bulan Juni 2020.

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Jumlah Penerimaan | 351,989,657 | Jumlah Pengeluaran | 3,086,002,437 |
| Sisa Bulan Yang Lalu | 9,430,992,895 | Sisa Akhir | 6,696,590,111 |
| TOTAL | 9,782,982,552 | TOTAL | 9,782,982,552 |

Sumber: Papan Informasi MRB

Kemudian daripada itu, jika dilihat dari ketepatan waktu pelaporan, untuk waktu pelaporan pertanggungjawaban dana umat sudah tepat waktu, dimana pada setiap awal bulan akan ditempelkan pendapatan dan pengeluaran MRB sebulan sebelumnya oleh BK-MRB, misalnya untuk laporan pertanggungjawaban (pendapatan dan pengeluaran) dana umat di bulan Januari akan dilaporkan dan ditempelkan pada awal bulan Februari dan begitu seterusnya. Laporan pertanggungjawaban tersebut selanjutnya ditempelkan pada papan informasi yang terletak di kiri-kanan MRB.

Kemudian, akurasi dan kejelasan tentative scadule pada UPTD Pengelola MRB tahun anggaran 2020 memiliki 2 program yang diprioritaskan yaitu program penyelenggaraan peribadatan dan pengembangan yang terdiri dari 7 sub kegiatan, diantaranya pembinaan kelembagaan pendidikan dan dakwah pada MRB Aceh (Rp. 600.703.551), pengajian rutin keislaman MRB (Rp. 1. 857.790.096), bimbingan teknis petugas IT MRB (Rp. 120.303.440), mendatangkan imam shalat tarawih bulan suci ramadhan luar negeri (Rp. 367.080.842), pelatihan pemandu wisata religi MRB (Rp. 170.977.672), rapat koordinasi takmir MRB (Rp. 212.842.082), penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana MRB (Rp. 646.712.540) dan program penyelenggaraan peribadatan dan pengembangan kelembagaan MRB yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu pelayanan BLUD (Rp. 1.500.000.000). Jumlah keseluruhan dana untuk pelaksanaan kegiatan pada kedua program tersebut sebesar 5. 476. 410. 223.¹⁰⁵

Keterbukaan informasi di lingkungan UPTD khususnya terkait keuangan masih relatif kurang. Menurut hasil penelitian UPTD Pengelola MRB belum menyediakan sarana bagi jamaah dan masyarakat yang ingin menyampaikan perasaannya selama

¹⁰⁵ *Tentative schedule* pada UPTD Pengelola MRB Aceh Tahun Anggaran 2020.

berada di MRB, memberikan masukan, tanggapan dan saran terhadap pengelolaan aktivitas MRB. Hal tersebut dapat dilihat dari belum tersedianya kotak saran di lingkungan MRB.

Dari ketiga jamaah yang diwawancara, dua diantaranya memiliki jawaban yang sama bahwa UPTD Pengelola MRB sudah cukup terbuka dengan jamaah dengan diumumkannya pemasukan dan pengeluaran MRB setiap setelah shalat jumat dan ditempel setiap bulannya di kiri-kanan MRB. Namun salah satu dari 4 narasumber tersebut menyampaikan:

“itu ada diumumkan, pemasukan pengeluaran masjid ada, ada tiap jumat ada disampaikan, kalau mau lihat laporannya juga ada di kiri-kanan masjid, disitu (menunjuk), kita yakin aja dek, orang yang mengelola masjid ini orang orang baik, apalagi udah masuk pemerintah kan kesini, pasti yang sumbang pun udah Lillahi Ta’ala digunakan untuk apa, kalau tanya tanya nanti kan kita, berarti gak ikhlas kasihnya, cuma untuk kotak saran belum kayaknya, tapi bagus itu kayaknya, tapi takut juga ya kotak aja yang ada tapi suaranya gak ada, hehe”.

¹⁰⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat menganggap transparansi keuangan hanya sebatas publikasi laporan keuangan, bahkan masyarakat menganggap bahwa uang yang telah disedekahkan ke masjid tidak mungkin disalahgunakan, uang tersebut akan dikelola dengan baik oleh pengelola masjid, bahkan masyarakat menganggap tidak baik mempertanyakan uang sedekah yang telah terkumpul dipergunakan untuk kebutuhan apa saja, setiap penyumbang telah mengikhlaskan uang yang disumbangkan dipergunakan oleh pengelola masjid.

Transparansi bukan hanya sekedar menyediakan dan memberikan kemudahan akses informasi, namun transparansi juga menekankan pada keterbukaan UPTD dalam

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Fotografer di Lingkungan UPTD, Senin, 9 Maret 2020.

memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan. Kondisi di atas menunjukkan kerendahan dan ketulusan hati jama'ah dan masyarakat telah membentuk sebuah kepercayaan kepada pengelola MRB. Kepercayaan seperti yang dijelaskan di atas, dapat dimanfaatkan oleh UPTD sewaktu-waktu dalam menyediakan informasi yang tidak relevan.

Berdasarkan pada pola pikir masyarakat di atas yang masih menganggap setiap rumah Allah dihuni oleh orang-orang baik, dan tidak mungkin melakukan penyelewengan di masjid, ditambah dengan masyarakat yang tidak pandai menilai sebuah laporan keuangan, kekhawatiran yang akan timbul adalah peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang tidak memperdulikan kejelasan dan akurasi informasi, tidak rinci bahkan informasi yang disajikan hanya sekedar formalitas transparansi kepada masyarakat. Kekhawatiran lainnya adalah pola pikir masyarakat seperti di atas juga dapat berdampak pada UPTD Pengelola MRB yang semakin tertinggal dengan instansi yang setingkat dengannya seperti yayasan dalam penyediaan laporan yang sesuai dengan integritas keuangan.

Informasi yang sudah tersedia juga perlu diungkapkan kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan jama'ah dan masyarakat terhadap UPTD Pengelola MRB. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan untuk informasi yang menjelaskan kondisi keuangan MRB masih belum adanya pengungkapan oleh pihak UPTD kepada jama'ah dan masyarakat, kecuali pengungkapan terhadap pengelolaan dana umat.

Kepala UPTD menyampaikan:

“masjid raya ini adalah masjid negara, jadi pelaporannya ke negara, tidak diperuntukkan ke masyarakat luas, kalau untuk jamaah itu lain lagi, itu laporan

terhadap dana umat, dana umat sumbernya dari jamaah dan pengunjung jadi laporannya juga ditujukan untuk pengunjung”.¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan kepala UPTD di atas dapat dipahami UPTD tidak mengungkapkan keseluruhan laporan keuangannya kepada masyarakat. Namun hanya mengungkapkan kondisi keuangannya kepada stakeholder yaitu Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, dikarenakan MRB adalah milik Pemerintah Aceh dan sumber pendapatannya juga berasal dari APBA. Akan tetapi, jika melihat posisi dan status MRB sebagai rumah ibadah umat Islam dan milik Rakyat Aceh, seharusnya pengelola UPTD juga perlu mengungkapkan keseluruhan aktivitas keuangannya kepada masyarakat, meskipun tidak seutuhnya.

Jadi berdasarkan pada penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB melalui ketersediaan informasi keuangan bagi publik masih relatif kurang baik, dimana belum keseluruhan informasi keuangan disediakan bagi publik oleh UPTD Pengelola MRB, seperti laporan keuangan yang tersedia bagi publik hanyalah laporan keuangan dana umat, sedangkan laporan belanja MRB yang menggunakan APBA, laporan keuangan BLUD dan catatan pemasukan dan pengeluaran layanan jasa (pengelolaan parkir, penitipan sandal, WC umum, dan sumbangan pernikahan) tidak disajikan atau diperuntukkan untuk masyarakat. Kemudian informasi keuangan yang tersedia hanya sekedar dipublikasikan tanpa memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan terhadap informasi yang disajikan. Tidak hanya itu, pengungkapan terhadap informasi keuangan UPTD hanya dilakukan pada dana umat.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala UPTD Pengelola MRB, Selasa, 03 Maret 2020.

3. Transparansi Keuangan Melalui Kemudahan Akses Informasi Keuangan Bagi Publik

Untuk mengakses informasi terkait aktivitas pengelolaan keuangan MRB tidaklah mudah, dikarenakan MRB belum menyediakan prosedur dan ketentuan bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi tersebut, seperti yang dijelaskan pada penjabaran sebelumnya. Meskipun penyediaan prosedur bagi masyarakat dalam mengakses informasi sangatlah penting sebagai jaminan bagi masyarakat untuk menilai kelayakan informasi dan keterbukaan UPTD.

Akses informasi di lingkungan UPTD membutuhkan waktu yang cukup lama, sebagaimana jawaban spontan KTU “lama, cukup lama”¹⁰⁸ saat peneliti menanyakan terkait proses dan waktu dalam mengakses informasi pengelolaan MRB khususnya pengelolaan keuangan UPTD bagi masyarakat. Jawaban yang cukup mengejutkan dan spontan disampaikan oleh KTU “...rumit memang”¹⁰⁹ saat ditanyakan tentang akses informasi di MRB.

Salah satu pejabat pengelola UPTD menyadari bahwa akses informasi di lingkungan MRB cukup lama dan rumit, terlebih untuk akses informasi pengelolaan keuangan MRB. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, akses informasi pengelolaan keuangan pada UPTD Pengelola MRB membutuhkan waktu lama. Bahkan untuk bertemu dan membuat janji dengan pejabat pengelola dan pegawai pelaksana yang bertugas mengelola keuangan MRB saja membutuhkan waktu panjang, ditambah lagi untuk mendapatkan dokumen pengelolaan keuangan MRB tidaklah mudah.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

Bahkan, setiap informan saling lempar tunjuk, saat ditanyakan laporan keuangan hasil kegiatan MRB yang menggunakan APBA.

Selama proses penelitian, peneliti tidak diizinkan mengakses laporan keuangan hasil kegiatan MRB yang menggunakan APBA. Bendahara pengeluaran berdalih :

“data keuangan saya gabisa kasih dek, seperti halnya dalam bisnis, kalau ada yang menanyakan resepnya meskipun saya kasih, tapi kan tidak mungkin resep rahasia saya juga saya kasih, begitu juga dengan ini, bukan berarti gak terbuka, ada yang disembunyikan, memang gabisa, ini sensitif berkaitan dengan angka, takutnya muncul persepsi persepsi lain nanti, meskipun UPTD sudah berdiri tahun 2017 efektifnya baru bulan 9 kemarin, berjalan bisa dibilang bulan 12, BLUD saja baru berjalan bulan 1 ini, kami kan masih pemula lagi, belum bisa dikasih”.¹¹⁰

Adapun laporan keuangan MRB yang mudah diakses hanya laporan pertanggungjawaban dana umat. Pemasukan dan pengeluaran MRB setiap minggunya disampaikan setiap setelah Shalat Jum'at dan untuk laporan pertanggungjawaban dana umat setiap bulannya ditempelkan pada papan informasi yang terletak di kiri-kanan masjid. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh informasi keuangan di lingkungan UPTD Pengelola MRB masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya.

Namun dibalik itu semua, untuk informasi pengelolaan aktivitas MRB yang tidak berkaitan dengan keuangan (angka) cukup mudah untuk didapatkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk memperoleh informasi ketentuan dan syarat menikah di MRB dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dengan mendatangi kantor sekretariat. Adapun pedoman menikah di MRB dapat dilihat pada lampiran 5 Pedoman Pelaksanaan Pernikahan di MRB.

Kemudian untuk landasan hukum berdirinya UPTD Pengelola MRB serta pedoman UPTD Pengelola MRB dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pola

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BLUD Pengelola UPTD, Senin, 9 Maret 2020.

pengelolaan keuangan BLUD dapat diakses dengan mudah dengan melakukan *googling*. Informasi yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Kemudian untuk melihat segala aktivitas peribadatan yang dilakukan oleh MRB dapat dilihat dan didengar melalui Gema Baiturrahman, dan Radio Baiturrahman. Sedangkan untuk sejarah perkembangan MRB dapat diperoleh di perpustakaan MRB. Kemudahan dan kecepatan akses informasi pengelolaan keuangan UPTD jarang mendapat perhatian jamaah, para jama'ah menaruh keyakinan besar bahwa UPTD yang mengelolanya dipastikan amanah.

Jadi berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan transparansi keuangan melalui kemudahan akses informasi keuangan bagi publik masih relatif kurang. Akses informasi keuangan UPTD Pengelola MRB masih membutuhkan waktu lama dan tidak mudah untuk didapatkan, seperti halnya informasi peribadatan.

4. Transparansi Keuangan Melalui Sarana dan Prasarana Dalam Mengakses Informasi Bagi Publik

Dalam mengakses informasi diperlukan beberapa sarana dan prasarana sebagai alat pengungkapan informasi bagi publik. Pengungkapan informasi kepada publik merupakan salah satu karakteristik transparansi. Untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, MRB menyediakan papan informasi bagi publik yang ingin

melihat jumlah dan rincian pendapatan dan pengeluaran MRB. Adapun papan informasi yang dimaksud terdapat pada kiri-kanan masjid, seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.4 Papan Informasi Sebelah Kiri dan Kanan MRB



Sumber: dokumentasi peneliti

Namun laporan pertanggungjawaban yang ditempelkan di papan informasi tersebut hanyalah laporan pertanggungjawaban dana umat, sedangkan laporan pertanggungjawaban terhadap APBA dan jumlah pendapatan BLUD pada UPTD Pengelola MRB yang bersumber dari layanan jasa tidak ditempelkan di papan informasi tersebut.

Kemudian, untuk kearsipan seluruh dokumen pengelolaan aktivitas MRB sebagai salah satu prasarana penunjang akses informasi juga belum tertata dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti dan hasil wawancara dengan KTU saat ditanyakan tentang kearsipan segala dokumen MRB, dengan spontan KTU menjawab “belum dek, masih adaptasi”.¹¹¹

Meskipun demikian, bagi masyarakat yang ingin memperoleh pedoman pelaksanaan pernikahan di Masjid Raya Baiturrahman, pihak UPTD sudah menyediakan pamflet yang terletak di belakang MRB. Kemudian daripada itu, bagi masyarakat yang ingin mengetahui sejarah perkembangan MRB dan sejarah kepengurusan MRB dari tahun ke tahun dapat mengakses informasi tersebut di

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

Perpustakaan Baiturrahman yang terletak di pojok kanan belakang MRB. Di dalam perpustakaan tersebut terdapat banyak buku yang menjelaskan tentang sejarah MRB dan perkembangannya dari masa ke masa.

MRB juga memiliki radio yang dikelola di bawah binaan pejabat teknis Imarah. Radio Baiturrahman tersebut digunakan sebagai alat informasi dalam mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran MRB, dengan cara mengumumkan jumlah pendapatan dan pengeluaran MRB dalam satu minggu setelah shalat jumat kepada masyarakat luas. Tidak hanya itu, semua konten yang disajikan oleh Radio Baiturrahman juga bernuansa dakwah, mulai dari musik, talkshow, diskusi, hingga halaqah subuh maupun magrib. Selain itu, MRB juga menyediakan *website* bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan dan kegiatan yang dilakukan MRB melalui situs *www.baiturrahmanonline*.

Kemudian MRB juga memiliki media sosial yang memungkinkan masyarakat mengikuti dan mengetahui segala informasi terkait pengelolaan aktivitas MRB. Media sosial yang dimiliki MRB diantaranya instagram (@masjid_raya_baiturrahman), facebook (Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh), dan twitter (@masjid_mrb). Namun, setelah diamati baik itu *website* maupun media sosial MRB, informasi yang dipublikasikan hanya tentang kegiatan peribadatan MRB saja, bahkan untuk struktur kepengurusan dan visi-misi MRB saja belum dipublikasikan.

Sehingga dapat dipahami, meskipun MRB memiliki begitu banyak sarana dan prasarana yang mendukung akses informasi bagi masyarakat luas. Namun pada kenyataannya, sarana dan prasarana tersebut belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh UPTD Pengelola MRB. Informasi yang disajikan belum keseluruhan informasi

pengelolaan MRB. Sehingga perlu bagi UPTD untuk meninjau kembali seluruh sarana dan prasarana yang telah tersedia agar difungsikan dengan sebaik mungkin dengan cara mempublikasikan seluruh pengelolaan aktivitas MRB, baik itu kegiatan di bidang *imarah*, *ri'ayah* maupun bidang *idarah*.

Jadi berdasarkan pada penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan melalui ketersediaan sarana dan prasarana penunjang akses informasi bagi publik di lingkungan UPTD Pengelola MRB sudah memadai, dimana UPTD Pengelola MRB menyediakan sarana dan prasarana publikasi informasi pengelolaan seluruh aktivitas yang dilakukan MRB (*idarah*, *imarah*, dan *ri'ayah*). Sarana dan prasarana yang disediakan berupa papan informasi, pamflet, *website*, Gema Baiturrahman, Radio Baiturrahman, dan perpustakaan.

4.1.2 Akuntabilitas Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)

Seperti halnya transparansi, akuntabilitas juga merupakan salah satu prinsip *good governance* yang dapat dijadikan alat ukur governansi keuangan pada setiap instansi pemerintah. Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi kewajiban pemerintah sebagai media pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai. Kemudian untuk melihat apakah akuntabilitas yang dijalankan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat luas diperlukan instrumen pengukuran berupa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat penilaian. Indikator akuntabilitas yang dimaksud diantaranya, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksana (SOP), mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, Ketersediaan laporan pertanggungjawaban, adanya sistem pengawasan secara internal dan eksternal, adanya sanksi atas kesalahan

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas, dan adanya penghargaan atas individu terhadap pencapaian kinerjanya.

1. **Akuntabilitas Keuangan Melalui kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Prosedur Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB) tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh. Dalam Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 di atas disebutkan:

“dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap unsur pengelola di lingkungan UPTD Baiturrahman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural, dan koordinatif”.¹¹²

Seluruh jajaran pengelola wajib menerapkan prinsip koordinasi. Menurut hasil wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)-MRB :

“.....kan sebelum merancang, mau beli pengadaan misalkan, lapangan parkir, basement, misalkan perbaikan tentang taman, itukan di bawah BLUD, materinya itu juga ada, ada kepala UPTD sebagai KPA, Pak Saifan yang fokusnya ke BLUD, saya bantu juga, karena itu kan kegiatan juga, jadi disini kami kerjanya sama-sama, saling berkoordinasi, kalau gak, gak jalan”.¹¹³

Berdasarkan jawaban PPTK di atas dapat dipahami, dalam penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan, penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) oleh KTU, dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh PPTK selalu menerapkan sistem koordinasi antar pejabat pengelola seperti yang dilakukan KTU dan PPTK. RKA dan RBA disampaikan kepada PPK-DSI Aceh. Selanjutnya PPK-DSI Aceh akan menyerahkannya kepada tim anggaran Pemerintah Aceh untuk ditelaah. Hasil

¹¹² Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

¹¹³ Hasil Wawancara dengan PPTK UPTD Pengelola MRB, Jumat, 13 Maret 2020.

penelaahan dijadikan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBA untuk BLUD-MRB.

Bendahara penerima juga menyampaikan:

“.....disini kita pas pertama masuk, kita udah coba bangun komunikasi, coba adaptasi, apalagi kan pas masuk Pak Ridwan sekarang, pertama masuk beliau langsung merangkul semua itu, setiap hari itu kami apel, jadikan kami semakin dekat, semakin enak juga kan kerjanya...”.¹¹⁴

Dari pernyataan yang disampaikan oleh bendahara penerimaan di atas dapat dilihat bahwa kepala UPTD berusaha untuk membangun hubungan antar pengelola untuk lebih adaptif dengan lingkungan kerjanya melalui apel yang dilakukan setiap harinya. Hal ini dilakukan tidak lain untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih baik di lingkungan UPTD.

Kemudian menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, pembagian tugas di lingkungan UPTD Pengelola MRB sudah cukup jelas tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh. Melalui pembagian tugas tersebut dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih pekerjaan antar pegawai UPTD. Pekerjaan yang tumpang tindih akan berdampak pada pencapaian kinerja yang menurun dan tidak tepat fungsi.

Maka dari itu berdasarkan kondisi di atas, UPTD pengelola MRB dapat dikatakan sudah menjalankan prosedur kerja sebagaimana mestinya. Selain itu, setiap unsur petinggi UPTD juga senantiasa mengawasi pegawai pelaksana yang berada di bawah bimbingannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala UPTD:

“....iya setiap yang dilakukan itu pasti dikabarkan dulu ke saya, jadi kalau ada yang gak sesuai, itu akan sama sama mengingatkan, kalau udah berkali-kali

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bendahara Penerimaan BLUD Pada UPTD Pengelola MRB, Rabu, 04 Maret 2020.

kita ambil jalan tegas sesuai aturan, BLUD juga gitu setiap hari itu pendapatannya pasti dilaporkan ke saya, jadi apapun yang dilakukan itu saya harus mengetahuinya.....”¹¹⁵.

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh bendahara penerimaan:

“.....apapun yang kami lakukan selalu berkoordinasi dengan Pak Saifan, beliau atasan kami, jadi apa yang kami buat beliau harus tau, kalau salah nanti diingatkan, bagus dia itu Pak Saifan....”¹¹⁶

Kedua Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap pejabat pengelola selalu mengawasi pegawai pelaksana yang berada di bawah kedudukannya. Tidak hanya itu, jika ditemukan sebuah kesalahan saat pelaksanaan tugas, maka pejabat pengelola maupun pelaksana akan mendapatkan teguran secara langsung dari kepala UPTD. Bahkan jika kesalahan tersebut dilakukan berulang kali akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku berupa sanksi administrasi.

Kondisi di atas sesuai dan sejalan dengan pasal 30 ayat 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh, bahwa “setiap unsur pengelola wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹¹⁷.

Kemudian pada pasal 30 ayat 3 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh juga menyebutkan “setiap unsur

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala UPTD Pengelola MRB, Selasa, 03 Maret 2020.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bendahara Penerimaan BLUD Pada UPTD Pengelola MRB, Rabu, 04 Maret 2020.

¹¹⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh.

pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan bagi pelaksana tugas”¹¹⁸.

Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 di atas juga sudah dilakukan oleh pihak UPTD. KTU memimpin pegawai pelaksana yang berada di bawah tanggung jawabnya seperti pejabat keuangan, bidang penyusun badan informasi dan publikasi. Selanjutnya bidang penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, dan bidang pengelola penataan sarana dan prasarana yang dipimpin oleh kasi penataan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Bidang pengelola pelaksanaan program kelembagaan dan kerjasama, dan bidang pengelola kemasjidan yang dipimpin oleh kasi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan kemakmuran masjid.

Tidak hanya memimpin, pejabat pengelola juga membangun koordinasi pada setiap jajaran pegawai pelaksana, supaya setiap tugas yang dikerjakan terlepas dari kesalahan. Hubungan kerja yang dibangun antar pejabat pengelola dengan pegawai pelaksana layaknya keluarga dan teman, sehingga jika ada kendala dan perkara yang tidak dapat diselesaikan, pegawai pelaksana lebih terbuka serta tidak segan untuk menyampaikan, menanyakan serta meminta arahan dan bimbingan kepada pejabat pengelola.

Maka berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat mekanisme kerja yang dijalankan oleh pengelola UPTD sudah cukup sesuai dengan prosedur kerja UPTD yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada

¹¹⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

Dinas Syariat Islam Aceh. Meskipun Demikian, UPTD Pengelola MRB juga perlu taat dan patuh terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan acuan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan BLUD-MRB. Pola pengelolaan keuangan BLUD-MRB yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. KTU menyampaikan:

“kalau laporan dek, yang ke dinas cuma hasil kegiatan dari penggunaan APBA aja, kalau dana umat gak, dia itu ke kami aja gak dilapor, kekmana kami lapor kesana, kalau BLUD yang parkir, penitipan sandal, WC umum itu, pernikahan juga masuk ke BLUD, itu belum kan masih berjalan, tapi nanti di akhir tahun pasti kami laporkan pendapatannya semua”.¹¹⁹

Kemudian Kepala UPTD juga menyampaikan:

“laporan semua sebenarnya memang ke dinas, cuma untuk sekarang yang APBA aja, BLUD kan baru berjalan itu, belum lapor, itu kalau kadis tanya berapa udah, kami bilang itu segini-segini, jadi gak ada yang ditutup tutupi, pemerintah dia memang gak minta, nantinya ini kami bisa berdiri sendiri dengan blud ini”.¹²⁰

Berdasarkan pernyataan Kepala UPTD dan KTU di atas dapat dilihat dari segi pertanggungjawaban, UPTD Pengelola MRB hanya melakukan pelaporan terhadap belanja MRB (hasil kegiatan MRB) yang menggunakan APBA kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, dan pelaporan yang dilakukan terpisah-pisah disesuaikan dengan kategori pendapatan.

Sedangkan jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pelaporan yang dilakukan harus menyesuaikan dengan laporan keuangan BLUD yang terdiri dari laporan realisasi

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala UPTD Pengelola MRB, Selasa, 03 Maret 2020.

anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan.

Kemudian dari pernyataan di atas juga dapat dilihat UPTD Pengelola MRB menganggap pendapatan BLUD-MRB hanya pendapatan yang diperoleh dari layanan jasa (pengelolaan parkir, WC umum, penitipan sandal dan sumbangan pernikahan). Sedangkan jika merujuk pada Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, jelas menyatakan bahwa struktur pendapatan BLUD berasal dari layanan jasa, hibah, hasil kerjasama, APBD, dan pendapatan BLUD yang sah. Dengan kata lain, struktur anggaran BLUD pada UPTD Pengelola MRB diantara lain layanan jasa (pengelolaan parkir, WC umum, penitipan sandal dan sumbangan pernikahan), APBA, dan dana umat.

Tidak hanya itu jika melihat pada pasal 70 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menjelaskan:

“ (1) untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d”.¹²¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa rekening kas BLUD hanya boleh digunakan pada satu rekening khas yang di dalamnya sudah menampung semua penerimaan dan pengeluaran BLUD yang berupa layanan jasa, hibah, hasil kerja sama, dan pendapatan BLUD lainnya yang sah. Sedangkan realita yang terjadi pada UPTD Pengelola MRB,

¹²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

rekening khas yang dibuka tidak lah satu, rekening khas untuk layanan jasa dibuka terpisah, begitu halnya rekening kas dana umat.

UPTD Pengelola MRB menurut hasil penelitian yang telah dilakukan masih belum menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelola MRB masih belum terarah sebagaimana yang diharapkan.

Jadi berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan, pengelola UPTD cukup taat terhadap prosedur kerja yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh. Namun UPTD belum cukup patuh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pola pengelolaan keuangan BLUD yang diterapkan relatif masih belum jelas dan membingungkan.

2. Akuntabilitas Keuangan Melalui Mekanisme Pertanggungjawaban.

Mekanisme pertanggungjawaban yang baik mampu menjelaskan kondisi keuangan, proses dan arus pertanggungjawaban terhadap aktivitas keuangan yang dilakukan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan jelas, dan mampu menjawab mulai dari siapa yang menyusun dan yang mempertanggungjawabkan, kepada siapa dipertanggungjawabkan, kapan akan dipertanggungjawabkan, apa yang dipertanggungjawabkan, bagaimana bentuk dan alur pertanggungjawabannya.

Adapun yang bertanggung jawab atas segala aktivitas keuangan UPTD Pengelola MRB adalah kepala UPTD. Hal tersebut disampaikan oleh PPTK-MRB:

“.....dia kepala UPTD kan itu sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran yang dikuasakan oleh PA, PA itu kepala dinas dia, jadi kepala UPTD dia bertanggungjawab untuk pelaporan ke dinas”.¹²²

Maka dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kepala UPTD Pengelola MRB diberikan kewenangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dikuasakan oleh Kepala DSI Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA). Dengan demikian, status kepala UPTD sebagai KPA telah menjadikan kepala UPTD sebagai penanggungjawab atas segala aktivitas keuangan di lingkungan MRB. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh “kepala UPTD Baiturrahman berasal dari unsur pegawai negeri sipil, ex: *officio* sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang”.¹²³

Kemudian pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh, juga mempertegas bahwa “UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh”.¹²⁴ Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut dapat dipahami bahwa kepala UPTD bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas keuangan MRB kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

¹²² Hasil Wawancara dengan PPTK UPTD Pengelola MRB, Jumat, 13 Maret 2020.

¹²³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

¹²⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh

Meskipun demikian, yang menyusun setiap laporan keuangan MRB bukanlah kepala UPTD. Laporan hasil kegiatan MRB yang menggunakan APBA disusun oleh panitia kegiatan di bawah koordinasi bendahara pengeluaran. Bendahara Pengeluaran kemudian menyampaikan kepada PPTK-MRB. Kemudian seluruh laporan hasil kegiatan tersebut akan disatukan oleh KTU, menjadi laporan persatu kegiatan. Sedangkan untuk laporan keuangan dana umat, dicatat dan disusun oleh bendahara Badan Kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman (BK-MRB). Kemudian laporan keuangan layanan jasa MRB (penitipan sandal, pengelolaan parkir (roda 4 dan roda 2), WC umum dan sumbangan pernikahan) dicatat dan disusun oleh bendahara penerimaan.

Selanjutnya, waktu pelaporan keuangan MRB, kepala UPTD menyampaikan:

“kalau dana umat, uang celeng itu setiap Jumat disampaikan siap shalat jumat, kemudian setiap bulannya ditempel di kiri-kanan masjid, sedangkan untuk APBA setiap tahun pasti ada, rinciannya setiap bulan ada kan,, Itukan ada istilahnya triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat, jadi tergantung pelaksanaan, kalau kami ada kegiatan, triwulan pertama apa, nanti kami laporkan itu semua, untuk bisa menganggarkan anggaran di triwulan kedua”.¹²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dicermati bahwa laporan pertanggungjawaban dana umat dilaporkan setiap bulan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban yang menggunakan APBA disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan MRB, adakalanya dilakukan setiap bulan, bahkan triwulan. Kepala UPTD juga menambahkan:

“Setiap tahun kita laporkan kesana, jadi kalau pelaporan setiap bulan kita laporkan ke sana tapi secara keseluruhan itu setiap tahun dilaporkan. Setiap tahun secara keseluruhan dilaporkan”.¹²⁶

Maka berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh UPTD tidak hanya pertanggungjawaban

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala UPTD Pengelola MRB, Selasa, 03 Maret 2020.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala UPTD Pengelola MRB, Selasa, 03 Maret 2020.

bulanan maupun triwulan. Akan tetapi, pengelola UPTD juga melakukan pelaporan secara keseluruhan untuk setiap aktivitas keuangan MRB pada akhir tahun (periode akhir pelaporan). Pelaporan tersebut tidak lain merupakan pertanggungjawaban tahunan UPTD yang wajib dilaporkan kepada Kepala DSI Aceh.

Adapun yang dipertanggungjawabkan oleh kepala UPTD berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan MRB. Kemudian, bentuk pertanggungjawaban UPTD kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Syariah Islam Aceh berupa penyampaian laporan keuangan terhadap aktivitas keuangan MRB. Laporan pertanggungjawaban tersebut dijadikan sebagai alat ukur keamanan UPTD dalam mengelola keuangan MRB.

Kemudian daripada itu, alur pertanggungjawaban terhadap aktivitas keuangan MRB juga harus jelas, dikarenakan berbagai spekulasi dan prasangka akan muncul jika alur pertanggungjawaban yang diterapkan jauh dari harapan. Menurut hasil penelitian, yang bertanggungjawab menyusun laporan pertanggungjawaban dana umat adalah bendahara BK-MRB. Setelah disusun, laporan tersebut diserahkan kepada imam besar untuk disetujui. Setelah disetujui, laporan tersebut akan ditempelkan pada papan informasi MRB.

KTU menyampaikan:

“....itu dek untuk dana umat, uang celeng kan, itu dia di bendahara masjid, bendahara atas, kendala disini, seharusnya mereka (BK-MRB) sudah baca Pergub itu, semua tindak tanduk mereka itu harus ke UPTD, itu dana umat memang ada itu ditempel di mading kan, tapi secara administrasi kan orang itu wajib juga teruskan ke kami, karena ini masjid pemerintah yang udah dikelola UPTD bukan lagi pengurus”.¹²⁷

Berdasarkan pernyataan KTU tersebut dapat dilihat bahwa BK-MRB hanya melaporkan pertanggungjawaban dana umat kepada masyarakat sedangkan secara

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

administrasi BK-MRB tidak menyampaikannya kepada UPTD Pengelola MRB. Jika melihat status MRB selaku Masjid Agung Provinsi Aceh dan dipertegas dengan lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh yang menjadi dasar dibentuknya UPTD Pengelola MRB.

Dilanjutkan dengan Pasal 16 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh yang menjelaskan bahwa unit kerja yang bekerja di lingkungan UPTD termasuk dalam unit fungsional masjid. Unit fungsional masjid tersebut termasuk dalam pengelola UPTD. Maka berdasarkan aturan tersebut, secara kedudukan BK-MRB termasuk dalam pengelola UPTD. Sehingga BK-MRB secara administrasi harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap pendapatan dan pengeluaran dana umat kepada Kepala UPTD.

Kemudian pada Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh juga disebutkan “Pemerintah Aceh adalah pemilik UPTD Baiturrahman”.¹²⁸ Maka berdasarkan landasan hukum tersebut sudah semestinya segala aktivitas MRB terlebih aktivitas keuangan yang dilakukan oleh pejabat pengelola (KTU, pejabat teknis *imarah*, pejabat teknis *ri'ayah*), kelompok jabatan fungsional (pegawai pelaksana), dan unit fungsional masjid (kelembagaan masjid dan takmir masjid) harus diketahui dan dilaporkan kepada kepala

¹²⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

UPTD. Kemudian, Kepala UPTD wajib menyampaikannya kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

Alokasi APBA dalam mendukung belanja operasional MRB dialokasikan melalui DPA Dinas Syariat Islam Aceh. Kemudian PPTK-MRB akan menyusun draf rencana kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Draf rencana kebutuhan anggaran yang diusulkan harus senada dengan DPA-DSI Aceh.

PPTK menambahkan :

“.....di dinas ada Pengguna Anggaran, PA namanya kadis, kemudian ada KPA penguasa yang dikuasakan, bisa sama sekretaris dinas, bisa sama kabid di kuasakan, jadi saya kalau buat rencana dan anggaran untuk kegiatan, saya bikin dulu semacam proposal lah kita bilang, saya ajukan ke KPA dulu, kuasa penggunaan anggaran yang telah dikuasakan oleh PA tadi, kadis tadi kan ? diperiksa, dan dia bisa memanggil saya, sekarang sudah jadi DPA, harus kita buat draft rencana kebutuhannya per per kegiatan, ini rencana kegiatan, ini anggaran, ini pementernya ini moderatonya, yang baca alqurannya ini, baca doanya ini, diperiksa sama KPA, ini gak sesuai dengan ini, dengan “kitab dunia” kata nya. Kitab dunia itu kan DPA tadi”¹²⁹

Seperti yang disampaikan oleh PPTK-MRB di atas, setelah DPA disahkan, maka PPTK-MRB berkewajiban untuk menyusun draf rencana kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan MRB yang akan dilakukan. Draf rencana kebutuhan anggaran memuat rincian rencana kegiatan dan anggaran MRB. Draf tersebut nantinya akan ditinjau kelayakan dan kesesuaiannya dengan DPA-DSI Aceh yang telah disahkan.

Setelah kegiatan terlaksana, akan disusun laporan pertanggungjawabannya oleh panitia kegiatan di bawah koordinasi bendahara pengeluaran. Kemudian, bendahara pengeluaran bertanggungjawab kepada PPTK-MRB. Laporan hasil kegiatan tersebut akan diserahkan kepada KTU untuk disatukan menjadi laporan persatu kegiatan. Selanjutnya PPTK dan KTU menyampaikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan PPTK UPTD Pengelola MRB, Jumat, 13 Maret 2020.

kepala UPTD. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 22 Point d Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh menyebutkan tugas dan kewajiban pemimpin UPTD Baiturrahman “menerima laporan hasil kegiatan dari pejabat keuangan dan teknis”.¹³⁰ Kemudian di akhir tahun, laporan persatu kegiatan tersebut akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh oleh kepala UPTD.

Kondisi di atas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 22 Point g Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh menyebutkan bahwa setiap semester/tahunan akan disampaikan setiap laporan dan perkembangan aktivitas MRB yang dikelola UPTD kepada Gubernur Aceh melalui Kepala DSI Aceh. Kemudian, laporan tersebut akan diaudit oleh BPKP, dan inspektorat.

Kemudian alur pertanggungjawaban terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan layanan jasa UPTD Pengelola MRB. Seluruh pendapatan layanan jasa seperti pengelolaan parkir, penitipan sandal, WC umum, dan sumbangan pernikahan berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan untuk mengumpulkan, menghitung, mencatat, dan menyetorkannya ke rekening kas BLUD-MRB. Selanjutnya, setiap pencatatan atas kategori pendapatan tersebut dilaporkan kepada kepala UPTD selaku direktur BLUD. Sedangkan yang bertanggungjawab menyusun RBA adalah KTU. Kemudian bendahara pengeluaran bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran BLUD-MRB.

¹³⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

Mekanisme pertanggungjawaban yang dijabarkan di atas merupakan mekanisme pertanggungjawaban MRB yang dijalankan UPTD saat ini. Jika melihat pola pengelolaan keuangan BLUD yang diterapkan UPTD, seharusnya mekanisme pertanggungjawaban yang dijalankan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban BLUD yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut maka seluruh pendapatan MRB yang berupa dana umat, layanan jasa (pengelolaan parkir, WC umum, penitipan sandal, dan sumbangan pernikahan), dan APBA termasuk dalam pendapatan BLUD-MRB. Kemudian, seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD-MRB harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh melalui laporan keuangan BLUD.

Kemudian pada Pasal 99 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah juga disebutkan:

“(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. (2) laporan keuangan BLUD terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran. b. laporan perubahan saldo anggaran lebih. c. neraca. d. laporan operasional. e. laporan arus kas. f. laporan perubahan ekuitas. dan g. catatan atas laporan keuangan”¹³¹

Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas menjadi dasar penyusunan laporan dan pertanggungjawaban BLUD pada UPTD. Hal tersebut dikarenakan UPTD Pengelola MRB, dalam pengelolaan keuangannya menerapkan PPK-BLUD, maka sudah seharusnya jenis laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh sesuai dengan jenis laporan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas.

¹³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Kasubbag Keuangan Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan:

“untuk laporan ada dek setiap tahunnya pasti ada, yang masuk kesini itu yang dilaporkan maksudnya hanya realisasi APBA aja dek, untuk uang celeng itu kan, dana umat itu, itu gak kesini dia itu, kalau dimasukkan ke sini kan nanti hakikat infaq itu sendiri gak sampek kan, karena kalau udah berkaitan dengan pemerintah, gak bisa langsung ambil harus diusul dulu nanti pencairannya juga lama, dia dikelola sendiri di bendahara masjidnya, dia terpisah, kalau pendapat BLUD juga gak kesini dek, itu mereka kelola sendiri. Kesini itu hanya APBA aja”.¹³²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa baik pengelola UPTD maupun Kasubbag Keuangan Dinas Syariat Islam Aceh masih kurang memahami terkait pola pengelolaan keuangan BLUD. Meskipun pendapatan BLUD dapat dikelola secara mandiri, namun secara pelaporan seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD wajib dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Daerah tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD. Laporan BLUD disampaikan semesteran/tahunan. Laporan tahunan BLUD, harus disertai dengan laporan kinerja yang wajib diserahkan paling lama 2 bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah di review oleh SKPD yang membidangi pengawasan keuangan pemerintah daerah (BPKA). Kemudian laporan tersebut akan dikonsolidasikan ke dalam laporan SKPD (DSI Aceh), selanjutnya juga laporan tersebut akan dikonsolidasikan ke dalam laporan Pemerintah Aceh.¹³³

Maka dari itu, seluruh pendapatan MRB harus dilaporkan ke kepala DSI Aceh, sebagai bentuk pertanggungjawaban UPTD Pengelola MRB. Bahkan jika melihat akuntabilitas keuangan dari persepektif islam, UPTD tidak hanya melakukan

¹³² Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pegawai Pada Kasubbag Keuangan Dinas Syariat Islam Aceh, Rabu, 24 juni 2020.

¹³³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

pertanggungjawaban kepada kepala dinas dan masyarakat, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan UPTD Pengelola MRB relatif masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku. UPTD Pengelola MRB menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, namun dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban terhadap pola pengelolaan keuangan yang diterapkan masih jauh dari pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

3. Akuntabilitas Keuangan Melalui Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan untuk menilai tingkat keamanan sebuah organisasi. Laporan keuangan adalah bukti akuntabilitas sebuah instansi baik itu pemerintah maupun swasta. Kualitas laporan pertanggungjawaban dapat menunjukkan kondisi keuangan yang nyata dan tidak ada manipulasi maupun yang ditutup-tutupi, kemudian pencatatan dan pelaporan yang dilakukan pun sesuai dengan integritas keuangan.

Adapun laporan pertanggungjawaban MRB yang tersedia berupa laporan pertanggungjawaban dana umat. Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat pada Lampiran V: Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Kas MRB. Lampiran tersebut menunjukkan bentuk laporan pertanggungjawaban dana umat MRB masih cukup sederhana, dan belum sesuai dengan aturan pelaporan akuntansi yang diharapkan. Seharusnya pelaporan yang disusun berdasarkan pada Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 109 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah. Relevansi dan keandalan laporan pertanggungjawaban dana umat juga masih jauh dari harapan. Informasi pemasukan dan pengeluaran dana umat yang disajikan meskipun mengandung keandalan, namun penyajian laporannya tidak dapat diandalkan, maka informasi yang disajikan pun menjadi kurang relevan.

Kemudian pada bagian bawah laporan pertanggungjawaban dana umat tidak tertera bahwa laporan tersebut diketahui oleh kepala UPTD Pengelola MRB. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.4 Potongan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan/Pengeluaran Kas MRB Aceh



Gambar di atas jelas menunjukkan tidak tertera tanda tangan kepala UPTD yang menunjukkan bahwa kepala UPTD mengetahui terkait laporan pertanggungjawaban tersebut. Seharusnya pada bagian bawah laporan dana umat dicantumkan menyetujui oleh imam besar dan mengetahui oleh kepala UPTD. Hal tersebut dikarenakan kepala UPTD Pengelola MRB adalah pemimpin UPTD. Kemudian UPTD adalah pengelola MRB.

Maka berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan meskipun laporan pertanggungjawaban dana umat tersedia, namun secara kualitas laporan

pertanggungjawaban tersebut masih jauh dari integritas keuangan, dikarenakan laporan pertanggungjawaban yang disajikan masih sederhana, belum sesuai dengan standar pelaporan akuntansi, dan masih didapati kesalahan dalam penulisan. Maka melihat kondisi tersebut, menurut peneliti laporan pertanggungjawaban dana umat belum dapat diandalkan untuk dijadikan sebagai bahan penentu kebijakan.

Kemudian laporan pertanggungjawaban lainnya yang disediakan oleh UPTD Pengelola MRB adalah laporan persatu kegiatan UPTD Pengelola MRB. KTU menyampaikan:

“laporan Persatu kegiatan, misalnyakan kegiatan pendidikan kelembagaan dan dakwah MRB, anggarannya ada 600 juta, pekerjaannya dimana, pematernya siapa, pesertanya siapa setelah kegiatannya selesai semua LPJ kegiatan ini dibuat sebuah rangkuman, kemudian diuraikan dengan narasi pelaporan. Kalau ada 10 kegiatan berarti di 31 Desember semua kegiatan sudah disatukan baru dibuat laporannya, pagunya sekian, realisasinya sekian”.¹³⁴

Berdasarkan pernyataan di atas maka cukup jelas menerangkan bahwa laporan persatu kegiatan tersebut adalah kumpulan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dirangkum dan diuraikan dengan narasi pelaporan. Laporan tersebut merupakan laporan tahunan UPTD yang wajib dipertanggungjawabkan oleh kepala UPTD kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Laporan tersebut nantinya akan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan DSI Aceh.

Untuk melihat relevansi dan keandalan laporan persatu kegiatan UPTD Pengelola MRB, serta apakah penyusunan laporan berdasarkan prinsip akuntansi dan mengandung integritas keuangan tidak dapat ditinjau lebih lanjut. Itu dikarenakan laporan persatu kegiatan tersebut tidak diizinkan akses oleh pengelola UPTD.

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

Selanjutnya laporan keuangan BLUD yang terdiri dari laporan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan belum tersedia dan belum dapat ditinjau lebih lanjut dikarenakan meskipun secara aturan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD sudah diterapkan sejak tahun 2017. Namun pada realitanya baru dapat dijalankan pada awal tahun 2020.

Meskipun demikian, bentuk pencatatan pemasukan layanan jasa BLUD-MRB setiap harinya yang secara manual dapat dilihat pada lampiran 7 Pencatatan Manual Pemasukan BLUD Harian. Sedangkan untuk bentuk pencatatan setiap minggunya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.4 Rincian Pemasukan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman

RINCIAN PEMASUKAN PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PENGELOLA MASJID RAYA BAITURRAHMAN

BULAN : FEBRUARI 2020 Toilet pria dan wanita
PERIODE : 1 S/D 6 FEBRUARI 2020

| TGL | KETERANGAN | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|-----|----------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 1 | I. Perparkiran roda 2 dan roda 4 | x,xxx,xxx,xx | - | |
| | II. Toilet pria dan wanita | xxx,xxx,xx | - | |
| | III. Penitipan sandal dan sepatu | x,xxx,xxx,xx | - | x,xxx,xxx,xx |
| 2 | I. Perparkiran roda 2 dan roda 4 | x,xxx,xxx,xx | - | |
| | II. Toilet pria dan wanita | x,xxx,xxx,xx | - | |
| | III. Penitipan sandal dan sepatu | x,xxx,xxx,xx | - | x,xxx,xxx,xx |
| 3 | I. Perparkiran roda 2 dan roda 4 | x,xxx,xxx,xx | - | |
| | II. Toilet pria dan wanita | xxx,xxx,xx | - | |
| | III. Penitipan sandal dan sepatu | x,xxx,xxx,xx | - | x,xxx,xxx,xx |
| 4 | I. Perparkiran roda 2 dan roda 4 | x,xxx,xxx,xx | - | |
| | II. Toilet pria dan wanita | xxx,xxx,xx | - | |
| | III. Penitipan sandal dan sepatu | x,xxx,xxx,xx | - | x,xxx,xxx,xx |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 5 | I. | Perparkiran roda 2 dan roda 4 | x,xxx,xxx,xx | - | x,xxx,xxx,xx |
| | II. | Toilet pria dan wanita | xxx,xxx,xx | - | |
| | III. | Penitipan sandal dan sepatu | x,xxx,xxx,xx | - | |
| 6 | I. | Perparkiran roda 2 dan roda 4 | x,xxx,xxx,xx | - | x,xxx,xxx,xx |
| | II. | Toilet pria dan wanita | xxx,xxx,xx | - | |
| | III. | Penitipan sandal dan sepatu | x,xxx,xxx,xx | - | |
| | I. | JUMLAH | xx,xxx,xxx,xx | | |
| | II. | JUMLAH | x,xxx,xxx,xx | | |
| | III. | JUMLAH | x,xxx,xxx,xx | | |
| | | JUMLAH (II + III) | xx,xxx,xxx,xx | | |
| | | TOTAL SALDO | xx,xxx,xxx,xx | | xx,xxx,xxx,xx |
| Terbilang : Ribu Rupiah.” | | | | | |

Sumber: Bendahara penerimaan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, meskipun pelaksanaan BLUD pada UPTD Pengelola MRB masih baru, namun dari segi pencatatan pendapatan layanan jasa BLUD-MRB sudah cukup baik. Kemudian dalam pencatatan rincian pemasukan layanan jasa BLUD pada UPTD Pengelola MRB juga dilampirkan slip penyetoran bank, seperti yang terdapat pada lampiran 8 Slip Penyetoran Pemasukan BLUD Tanggal 7 s/d 12 Januari 2020.

Berdasarkan ketiga gambar di atas dapat dipahami bahwa, meskipun pelaporan BLUD pada UPTD Pengelola MRB belum dapat ditinjau lebih lanjut, namun dari segi pencatatan pemasukan layanan jasa BLUD sudah cukup bagus, jelas dan mudah dipahami. Tidak hanya itu, secara relevansi dan keandalan pencatatan juga sudah mulai terlihat, misalnya saja dari slip penyetoran bank yang dilampirkan dalam pencatatan pemasukan BLUD. Slip penyetoran bank tersebut dijadikan sebagai tanda bukti pemasukan BLUD yang sah. Pencatatan pemasukan pada tabel di atas juga mudah dimengerti dan tidak dijumpai kesalahan dalam penulisannya.

Jadi berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan melalui ketersediaan laporan pertanggungjawaban UPTD Pengelola MRB yang sesuai dengan integritas keuangan masih relatif kurang memadai, dimana laporan yang disediakan masih sederhana untuk dana umat, dan belum disusun berdasarkan prinsip akuntansi. Kemudian laporan hasil kegiatan belanja operasional MRB yang menggunakan APBA tidak dapat ditinjau lebih lanjut dikarenakan tidak diizinkan akses.

4. Akuntabilitas Keuangan Melalui Sistem Pengawasan

Segala bentuk aktivitas keuangan MRB secara internal berada di bawah pengawasan dewan pengawas. Kepala UPTD menyampaikan:

“kalau pegawai ada, secara internal itu ada dewan pegawai yang mengawasi pelaksanaan BLUD Masjid Raya. Kalau eksternalnya juga ada, auditorkan, itu dari luar seperti inspektorat, BPKP juga”¹³⁵

Dewan pengawas menurut Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh menjelaskan “dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Baiturrahman yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”¹³⁶

Kemudian pada ayat 3 juga dijelaskan “dewan pengawas mempunyai fungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran gubernur dalam bidang pembinaan dan pengawasan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan UPTD Baiturrahman”¹³⁷ Jadi, dewan pengawas tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala UPTD Pengelola MRB, Selasa, 03 Maret 2020.

¹³⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

¹³⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

internal UPTD yang bertugas membina, membantu manajemen UPTD Pengelola MRB yang tepat fungsi dan mengawasi setiap aktivitas keuangan UPTD.

Dewan pengawas menurut Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh, menjelaskan “jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 orang dan seorang dari anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas”.¹³⁸ Kemudian Pasal 12 Ayat 1 juga menjelaskan keanggotaan dewan pengawas yang terdiri dari “a. Pejabat SKPA yang berkaitan dengan kegiatan UPTD Baiturrahman. b. Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Keuangan Aceh. c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPTD Baiturrahman”.¹³⁹

Kemudian untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga eksternal pemerintah yang bertugas dan berkewajiban mengaudit setiap laporan pertanggungjawaban UPTD. Auditor yang dimaksud diantaranya, Inspektorat, dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bendahara pengeluaran

“kalau internal ada, ada dewan pengawas kan, kalau pengawasan eksternalnya itu kami ada auditor dek, untuk auditornya ada BPKP, dia enak pemasukan berapa, pengeluaran berapa beres, BPKP itu tidak detail, kalau inspektorat lebih detail, dia ada uji bukti turun ke lapangan lagi, jadi harus betul betul laporan itu, gak boleh ada yang salah, harus teliti pas dibuat”.¹⁴⁰

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa laporan pertanggungjawaban akan diaudit oleh BPKP. Audit yang dilakukan BPKP hanya sebatas melihat kesesuaian

¹³⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

¹³⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran BLUD Pada UPTD, Senin, 9 Maret 2020

antara pemasukan dengan pengeluaran. Sedangkan inspektorat mengaudit dengan cukup teliti dan detail, hingga melakukan uji bukti ke lapangan. Jadi, tidak ada yang dapat ditutup-tutupi ataupun dimanipulasi. Berdasarkan keseluruhan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa adanya sistem pengawasan baik secara internal maupun eksternal pada pengelolaan keuangan MRB oleh UPTD Pengelola MRB.

5. Akuntabilitas Keuangan Melalui Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan

Prinsip akuntabilitas juga dapat dilihat dari pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin dan lalai dalam pelaksanaan tugas. Menurut Pasal 48 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh, menyebutkan “dalam hal pegawai UPTD Baiturrahman berstatus PNS dan Non PNS tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan”.¹⁴¹ Maka berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh tersebut secara jelas bagi pegawai UPTD yang lalai dan melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya akan dikenakan sanksi administrasi.

Kemudian KTU juga menyampaikan, bagi pengelola yang lalai dan tidak disiplin akan diberikan sanksi berupa teguran. KTU juga menyampaikan:

“bentuk tegurannya, pertama lisan, kedua tulisan, ketiga skorsing gaji namanya, artinya gak dibayar gaji penuh, jadi disitu ada penilaian kinerja dan disiplin, diplisin gakada, kinerja gak ada berarti dia tinggal berapa persen, seperti itu”.¹⁴²

¹⁴¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh dan pernyataan dari KTU di atas maka cukup jelas bahwa sanksi yang diberikan terhadap Pengelola UPTD Baiturrahman berupa sanksi administrasi. Bagi pengelola yang lalai dan tidak disiplin, teguran pertama berupa teguran lisan, namun jika masih tidak diindahkan akan diberikan teguran kedua yang berupa teguran secara tulisan. Selanjutnya jika masih diabaikan teguran tulisan tersebut, maka akan dilakukan skorsing gaji. Jadi dapat disimpulkan bahwa UPTD Pengelola MRB menerapkan sanksi bagi pegawai UPTD yang tidak disiplin dan lalai dalam bertugas.

Kemudian, UPTD Pengelola MRB juga memberikan penghargaan terhadap individu pengelola yang memiliki pencapaian kinerja dan prestasi luar biasa. Penghargaan tersebut digunakan untuk memotivasi pengelola UPTD Pengelola MRB dengan harapan setiap individu pengelola dapat meningkatkan produktivitas kerja yang lebih baik. Pemberian penghargaan untuk pegawai yang aktif, disiplin, dan bagus kinerjanya cukup penting untuk diterapkan di lingkungan MRB.

Menurut Pasal 48 Ayat 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh, menyebutkan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pengelola yang memiliki kinerja dan prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugasnya, berupa “tanda jasa, bonus/materil, promosi jabatan, dan kesempatan pendidikan”.¹⁴³ Bendahara penerimaan juga menyampaikan bahwa setiap pegawai UPTD (PNS DSI Aceh) wajib membuat “Semenja”.

¹⁴³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariat Islam Aceh

“Sistem Informasi Manajemen, artinya kegiatan SKB saya, saya dalam bulan ini apa kegiatan saya, berhubungan dengan keuangan, kita bikin laporan kita, kalau gak kita laporkan berarti TPK kita dipotong, hasil saya kemarin itu apa ya, ini kedepannya apa kegiatan saya, sebelum tanggal 5 sudah ada di dinas dan langsung di BKA, Kepegawaian Aceh, kalau kegiatan saya apa dalam bulan dua ini, dalam bulan 3 ini, akhir bulan harus langsung lapor, kalau gak dipotong itu TPK kita, bukan gaji TPK, tunjangan prestasi kerja,, untuk sekarang ini sudah ada aplikasi sendiri bagi masing-masing pegawai, terukur kerja kita, misalnya saya bidang keuangan ya bercerita masalah keuangan”.¹⁴⁴

Dari pernyataan bendahara penerimaan dapat dipahami bahwa setiap pengelola

yang aktif dalam pelaksanaan tugasnya akan diberikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK).

Penerapan Sistem Informasi Manajemen (Semenja) di atas merupakan salah satu bentuk penunjang produktivitas kerja pegawai. Namun bonus tersebut hanya diberikan untuk para pegawai UPTD yang sudah menjadi PNS pada DSI Aceh.

Sedangkan untuk para pegawai UPTD yang bukan PNS, seperti honorer, dan kelembagaan MRB yang disiplin dan bagus pencapaian kinerjanya, menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, juga akan diberikan penghargaan di akhir tahun berupa sertifikat penghargaan dan bonus/material dari kepala UPTD.

Jadi dari keseluruhan penjabaran di atas dapat disimpulkan, penerapan akuntabilitas dalam governansi keuangan di lingkungan UPTD Pengelola MRB relatif kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari, *pertama*, ketaatan UPTD dalam menjalankan prosedur kerja sudah cukup baik, namun dari segi kesesuaian penyelenggaraan BLUD-MRB dengan pedoman pelaksanaan teknis BLUD yang tercantum dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD relatif masih belum sesuai dengan aturan tersebut.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bendahara Penerimaan BLUD Pada UPTD MRB, Rabu, 04 Maret 2020.

Kedua, Mekanisme pertanggungjawaban terhadap aktivitas keuangan MRB relatif masih kurang baik, dikarenakan alur pertanggungjawaban yang dijalankan masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. *Ketiga*, laporan keuangan MRB yang tersedia hanya dana umat. Disamping itu, secara kualitas pelaporan dana umat juga relatif masih belum sesuai dengan integritas keuangan, dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban dana umat yang masih sederhana, dan masih dijumpai kesalahan dalam penulisannya. Sedangkan untuk laporan persatu kegiatan untuk setiap kegiatan yang menggunakan APBA tidak dapat dilihat kualitas pelaporannya, dikarenakan tidak diizinkan akses oleh UPTD.

Keempat, sistem pengawasan di lingkungan UPTD sudah cukup baik dimana adanya pengawasan internal oleh dewan pengawas dan pengawasan eksternal yaitu audit yang dilakukan oleh inspektorat dan BPKP. *Kelima*, UPTD juga menerapkan sistem *reward*, adanya penghargaan untuk individu pegawai yang bagus pencapaian kinerjanya, dan yang terakhir adanya sanksi yang diberikan kepada individu yang tidak disiplin dalam pelaksanaan tugas berupa teguran secara administrasi.

Kemudian jika hasil penelitian ini dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indri Yulia Fitri pada penelitian terdahulu, hasil penelitian ini cukup terbalik dengan hasil penelitian Indri. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Indri menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat cukup mempengaruhi kepercayaan Muzakki. Semakin tinggi kepercayaan Muzakki terhadap LAZ maka semakin tinggi pula loyalitas Muzakki.

Sedangkan penelitian ini menunjukkan penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada UPTD belum sepenuhnya mempengaruhi kepuasan dan

kepercayaan jamaah/masyarakat secara umum terhadap UPTD. Jamaah/masyarakat yang awam hanya menjadikan pengumuman pemasukan dan pengeluaran MRB yang dilakukan setiap jumat oleh BK-MRB, serta publikasi informasi pemasukan dan pengeluaran dana umat pada papan informasi sebagai patokan kepercayaan dan kepuasannya terhadap UPTD. Jamaah/masyarakat tidak melihat keterbukaan UPTD, dan indikator transparansi lainnya sebagai alat ukur keamanan UPTD. Begitu halnya akuntabilitas, jamaah/masyarakat tidak melihat dan tidak memperdulikan kualitas laporan, mekanisme pertanggungjawaban, dan sistem pengawasan yang dilakukan UPTD.

Selanjutnya jika hasil penelitian ini dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan Khairaturrahmi pada penelitian terdahulu, yang mana untuk mengukur transparansi pada sembilan masjid di setiap Kecamatan Kota Banda Aceh, Khairaturrahmi menggunakan indikator kemudahan akses informasi dan ketersediaan laporan keuangan masjid. Khairaturrahmi tidak menjadikan keterbukaan masjid terhadap jamaah/masyarakat sebagai alat ukur transparansi keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi keuangan pada sembilan masjid tersebut sudah baik, dilihat dari terlaksananya 2 indikator transparansi yang digunakan.

Sedangkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 indikator yang digunakan khairaturrahmi, dan juga indikator transparansi lainnya. Pada penelitian ini, transparansi tidak hanya dilihat kemudahan akses dan ketersediaan laporan keuangan, akan tetapi peneliti juga melihat kualitas informasi keuangan yang tersedia, keterbukaan UPTD, hingga pengungkapan yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adakalanya informasi yang tersedia dan dipublikasikan kepada masyarakat

hanya sekedar formalitas untuk menunjukkan bahwa pengelola transparan kepada masyarakat. Sedangkan secara kualitas informasi keuangan tersebut tidak relevan dan tidak sesuai dengan integritas keuangan. hal tersebut telah dibuktikan oleh peneliti, laporan pertanggungjawaban dana umat yang disediakan masih cukup sederhana dan belum sesuai dengan integritas keuangan.

Peneliti menyimpulkan transparansi keuangan tidak hanya sekedar memberikan kemudahan akses dan menyediakan informasi keuangan, tetapi pihak pengelola juga perlu terbuka kepada masyarakat, dengan kata lain diberikan peluang bagi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan. Kemudian kualitas informasi juga perlu dilihat pada informasi yang disediakan dan disajikan.

4.2 Hambatan Dalam Penerapan Governansi Keuangan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB)

Penyelenggaraan governansi keuangan di lingkungan UPTD belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak UPTD dalam merealisasikan governansi keuangan yang baik di lingkungan UPTD. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai

Hambatan pertama yang menjadi penyebab kurang efektifnya penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB adalah sumber daya manusianya yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya pengelola dari segi kuantitas dapat dilihat dari jumlah pegawai UPTD. Jumlah pegawai UPTD hanya 12 pegawai yang terdiri dari 1 pembina, 3 pejabat pengelola, 7 pelaksana

dan 1 *cleaning service*. Menurut KTU jumlah pegawai masih kurang memadai jika dilihat dari Analisis Perubahan Kerja (APK) dan Analisis Jabatan (Anjab).

“.....kalau dilihat dari analisis perubahan kerja APKnya dan analisis jabatan Anjab, itu masih kurang, sekarang masih ada yang di bawah saya itu tentang pengelola informasi, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, itu yang bertugas di BLUD, kalau dilihat dari sisi itu masih dibutuhkan ASNnya biar pekerjaannya bisa dibagikan, 4 lagi lah di bawah ini”.¹⁴⁵

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penerapan governansi keuangan di lingkungan UPTD masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya mengingat sumber daya pengelola yang masih minim. Sumber daya pengelola yang kurang menyebabkan beban kerja yang dipangku oleh setiap pegawai pun menjadi lebih banyak. KTU juga menyampaikan “karena selama ini, tidak boleh pengangkatan tenaga kontrak, jadi belum ada penambahan”.¹⁴⁶

Dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan KTU bahwa penambahan pegawai tidak semudah yang dipikirkan, penambahan jumlah pegawai harus melalui beberapa prosedur, hal tersebut mengingat UPTD MRB Merupakan unit terkecil dari Pemerintahan Aceh. Kemudian KTU juga menyampaikan :

“.....semua itu harus ada pengusulan ke BKA, misalnya tahun yang lalu ada diusulkan terkait dengan penambahan pegawai di dalam posisi pekerjaan tadi, tapi kan Aceh belum ada rekomendasi penerimaan CPNS baru pada tahun 2020 ini baru ada kan? kemudian apakah nantinya itu, apakah ada terealisasi penerimaan di Dinas Syariat Islam atau tidak, misalnya DSI mengusul 6 orang misalnya dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan adakalanya kosong”.¹⁴⁷

Berdasarkan yang dikemukakan oleh KTU di atas dapat dipahami bahwa UPTD tidak diperbolehkan menerima/merekrut tenaga kontrak. Selain itu, perekrutan pegawai UPTD juga tidak dapat dilakukan sembarangan, dengan kata lain harus melalui

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

beberapa proses pengusulan, dimulai dari UPTD MRB mengusulkan kepada DSI, kemudian dilanjutkan dengan pengusulan oleh DSI kepada BKA.

Kuantitas sumber daya pengelola UPTD MRB yang kurang memadai telah mempengaruhi pencapaian kerja setiap unsur pengelola. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penerapan governansi keuangan yang baik di lingkungan UPTD, terlalu banyaknya tugas yang dipikul menyebabkan para pegawai kualahan dan berdampak pada pencapaian kinerja yang jauh dari harapan.

KTU menambahkan :

“sulit dek, karena terlalu terguncang kualitasnya juga berkurang, disini khususnya di kepengurusan masih menganggap ini kerajaan mereka, abadi gabisa dicabut dan diturunkan. Disini kita kata langsung famili disini, kerabat jadi susah kita kualitas gak setara ditegurpun nanti marah”¹⁴⁸

Dari pernyataan KTU di atas dapat dipahami, masalah internal yang terjadi antara pengelola UPTD dengan BK-MRB telah mempengaruhi semangat kerja pegawai pelaksana UPTD dan berdampak pada pencapaian kerja pegawai yang menurun. Kemudian perekrutan pengurus BK-MRB yang tidak didasarkan pada kualitas dan kemampuan, namun direkrut berdasarkan kekerabatan dan famili juga berdampak pada pengelolaan MRB yang semakin menurun.

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Hambatan lainnya dalam penerapan governansi keuangan pada UPTD MRB adalah kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas setiap unsur pengelola. Saat proses observasi, peneliti melihat di kantor sekretariat MRB hanya tersedia 2 komputer untuk pegawai UPTD. komputer tersebut terletak di

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

depan tangga yang biasanya digunakan untuk keperluan administrasi MRB, kemudian komputer terakhir terdapat di meja KTU.

Sedangkan untuk ruangan kepala UPTD tidak tersedia komputer, kepala UPTD menggunakan laptopnya sendiri dalam penyelesaian tugas. Ruangan kerja kepala UPTD juga begitu sempit. Ruangan tersebut cukup kecil dihiasi oleh 1 meja dan satu kursi untuk kepala UPTD serta sofa dan meja untuk tamu. Kondisi ruangan seperti itu tidak sesuai untuk pengadaan rapat.

Tidak hanya itu, ruangan bendahara penerimaan juga tidak tersedia komputer. Bendahara penerima menggunakan laptop mandiri. Meskipun terdapat partisi ruangan, namun ruangan bendahara penerima cukup sempit, seharusnya disediakan ruang khusus untuk bendahara penerimaan mengingat tugas pokoknya adalah menyimpan dan menghitung pemasukan layanan jasa BLUD setiap harinya.

Bendahara penerima juga memiliki brankas yang dipenuhi dengan uang baik itu uang kertas maupun uang receh. Seharusnya untuk menjaga keamanan brankas tersebut, bendahara penerima diberikan ruang khusus. Selain itu bendahara penerimaan juga memiliki 4 orang rekan dalam menghitung jumlah pemasukan layanan jasa BLUD setiap harinya. Dengan kondisi ruang yang kecil sangat disayangkan harus berdesakan dalam menghitung jumlah pemasukan layanan jasa BLUD setiap harinya. Tidak hanya itu, ruang bendahara penerima juga hanya menggunakan tikar plastik untuk alas duduk.

Kemudian dari pada itu, seluruh pengelola MRB mulai dari pihak UPTD dan BK-MRB ditempatkan dalam satu kantor yaitu kantor sekretariat MRB. Ruangan untuk BK-MRB terletak di lantai dua. Kemudian ruangan para pengelola UPTD terdapat di lantai bawah. Kondisi kantor yang disatukan seperti ini saat tidak efektif, dikarenakan

kondisi kantor yang sudah cukup kecil ditambah dengan ditempati oleh dua unsur pengelola UPTD secara bersamaan.

Namun dilain sisi, jika melihat dari segi adanya permasalahan internal antara kedua unsur pengelola MRB tersebut, maka penempatan kedua unsur pengelola MRB dalam satu kantor adalah keputusan terbaik. Hal ini tidak lain untuk mempererat hubungan kerja sama keduanya serta membenahi permasalahan yang terjadi anatar kedua unsur pengelola tersebut. Selain itu, penyatuan dua unsur pengelola MRB dalam satu kantor juga mendorong terwujudnya pelaksanaan administrasi 1 atap di lingkungan MRB.

3. Permasalahan intern di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman (MRB)

Hambatan yang cukup mempengaruhi penerapan governansi keuangan pada UPTD MRB diantara semua hambatan yang telah dijelaskan di atas adalah hambatan yang muncul dari internal pengelola MRB. Gejolak permasalahan tersebut muncul sejak dicetuskannya MRB sebagai masjid agung milik Pemerintah Aceh, kemudian dilanjutkan dengan pengalihan pengelolaan MRB dari awalnya dikelola oleh pengurus MRB yang dipimpin oleh imam besar, sekarang dikelola oleh UPTD Pengelola MRB yang berada di bawah Dinas Syariat Islam Aceh.

Kehadiran UPTD MRB sebagai pengelola MRB yang sah di mata hukum mendapatkan respon negatif dari para pengurus masjid. Hal ini disampaikan oleh bendahara penerimaan:

“...karena mereka tidak secara langsung tidak menginginkan BLUD, tidak menginginkan UPTD...”¹⁴⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh KTU:

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bendahara Penerimaan BLUD UPTD MRB, Rabu, 04 Maret 2020.

“.....malah pas pertama datang UPTD pertama, MRB ini gak setuju dia, karena mereka berprinsip ini adalah kerajaannya dari tenaga kerjanya itu ada yang family dan kerabatnya”.¹⁵⁰

Hadirnya UPTD menarik seutuhnya kewenangan BK-MRB sebagai pengelola tunggal MRB. Jika sebelumnya BK-MRB memiliki kewenangan besar terhadap seluruh aktivitas MRB, maka berbeda halnya setelah dialihkan BK-MRB kepada UPTD, semua aktivitas MRB yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari kepala UPTD selaku pemimpin UPTD MRB. KTU menyampaikan:

“.....fungsi imam sebenarnya tidak mengfungsikan bahwa itu dia adalah orang yang paling tinggi dalam peribadatan ini, ini dia mengurus hal-hal yang semua kebutuhan uang, padahal ada UPTD”.¹⁵¹

Melihat jawaban spontan KTU di atas dapat di pahami bahwa meskipun UPTD sudah berdiri sejak tahun 2016, namun kewenangan atas segala aktivitas MRB belum seutuhnya dimiliki oleh UPTD. Imam besar masih menganggap bahwa dirinya adalah petinggi MRB, sehingga segala kebutuhan administrasi keuangan pun masih menjadi kewenangannya imam besar.

KTU menyampaikan:

“.....kalau kita lihat tanggal hari ini (Kamis, 05 Maret 2020) SK imam besar itu belum saya usulkan, tapi beliau sudah menandatangani semua pengelolaan administrasi dan semua pengelolaan uang”.¹⁵²

Kemudian saat ditanyakan ditandatangani atas keperluan apa, dengan spontan KTU menjawab “pencairan uang”.¹⁵³ Berdasarkan ungkapan KTU menunjukkan bahwa pencairan dana umat yang selama ini dilakukan termasuk dalam pencairan yang tidak

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

sah. Seharusnya yang menandatangani terkait pengelolaan administrasi keuangan MRB adalah kepala UPTD, dikarenakan menurut Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh disebutkan “UPTD Pengelola MRB dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh”.¹⁵⁴ Jadi semua aktivitas keuangan MRB yang dilakukan harus melalui dan diketahui oleh kepala UPTD.

Kemudia, bendahara penerimaan juga menyampaikan bahwa kompleksitas permasalahan di lingkungan MRB telah menyebabkan terbentuknya ego sektoral diantara kedua pengelola:

“Nah, ini musibah kami, disini terus terang tolak-tarik kepentingan, coba adek bayangkan dari tahun 2016,2019,2018,2019 berapa tahun ? dan sekarang sudah 2020.....sebelumnya kepala dulu itu maunya dia kita datang ke mejanya sedangkan yang ketua ini pun juga maunya kita datang ke mejanya”¹⁵⁵

Berdasarkan yang disampaikan oleh bendahara penerimaan di atas dapat dicermati bahwa BK-MRB menganggap masih memiliki kewenangan penuh atas MRB. Begitu halnya dengan UPTD MRB yang menganggap bahwa UPTD adalah satu-satunya pemilik MRB. Sehingga pengurus MRB harus patuh dan menghormati UPTD MRB. Dikarenakan kondisi tersebut terjadilah ego sektoral antara kedua pengurus. Seharusnya meskipun UPTD MRB sudah ditetapkan secara hukum menjadi pengelola MRB, UPTD juga perlu membangun pendekatan dengan pengurus MRB, seperti mengadakan rapat setiap minggunya dengan pengurus MRB. Pengurus MRB juga perlu

¹⁵⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola MRB pada Dinas Syariat Islam Aceh

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bendahara Penerimaan BLUD UPTD MRB, Rabu, 04 Maret 2020.

menyadari dan menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Kedua pengurus harus saling merangkul dan bekerja sama untuk mendorong pengelolaan MRB yang lebih baik, bukan sebaliknya.

Konflik internal yang terjadi di antara BK-MRB dengan UPTD telah menyebabkan tidak maksimalnya segala tugas yang dilakukan. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan BLUD yang baru dijalankan. KTU menyampaikan penyelenggaraan BLUD baru dapat dilaksanakan seutuhnya pada tahun 2020, sedangkan untuk tahun kepengurusan UPTD sebelumnya belum sanggup menyelenggarakan BLUD. Hal tersebut dikarenakan kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan MRB serta besarnya gejolak yang didapatkan dari BK-MRB. Bahkan KTU menceritakan bahwa KTU sebelum dirinya lebih memilih mengundurkan diri dari pada harus ditempatkan sebagai KTU pada UPTD Pengelola MRB.

Sebuah problematika MRB juga disampaikan KTU pada satu kejadian dimana kedua pengurus telah membuat para karyawan bimbang harus mendengarkan perintah siapa saat kedua pengurus berseteru. Salah satu kejadian diceritakan oleh KTU dimana setiap pegawai UPTD telah diberikan SK sesuai dengan tupoksinya masing-masing, diantara para pegawai ada yang memiliki tugas koordinator dalam pengurusan *cleaning service* di dalam masjid, menangani masalah mekanikal, pengadaan barang hingga personil petugas dalam hal pemeliharaan dan keamanan. Namun dalam pelaksanaan tugasnya para pegawai tersebut bimbang. Peneliti menanyakan alasan pegawai tersebut bimbang, KTU menjelaskan:

“karyawan tadi bimbang mereka, contoh yang bisa kita ambil misalnya rehap rumah satpam di situ, kalau kasat mata dilihat itu pengamanan bukan pengamanan pagar tetapi pengamanan masjid kan, artinya memang membutuhkan orang duduk disitu untuk mengontrol melihat keamanan di

dalam masjid di pinggiran masjid, jadi timbul inisiatif ke SK-SK an itu, UPTD perintahkan bangun, begitu bangunannya sudah selesai, ribut masalah pembayaran, padahal kalau kita lihat, itukan sisinya yang dibutuhkan masjid, kalau kita balik jamaah mau ada keamanan saat dia shalat”.¹⁵⁶

Terjadinya permasalahan dalam pembayaran uang pembangunan pos satpam tidak lain karena pembangunan pos satpam bukan didasarkan oleh perintah dari imam besar, jadi pengurus masjid mengklaim bahwa pembayaran pembangunan juga tidak dapat menggunakan dana umat. Penyelesaian masalah tersebut akhirnya diakhiri dengan mekanisme yang kurang baik. Kondisi tersebut diceritakan oleh KTU saat proses wawancara.

Berdasarkan pada kasus yang diceritakan oleh KTU di atas, menurut pandangan peneliti, meskipun DSI sudah memberikan SK sesuai dengan tupoksinya masing-masing pegawai. Kemudian UPTD juga memiliki kewenangan dalam mengurus administrasi keuangan di lingkungan MRB. Namun UPTD harus menyadari bahwa segala bentuk pemasukan MRB yang berasal dari dana umat dikelola oleh bendahara BK-MRB. Jadi, sudah sepatutnya dalam hal perencanaan kegiatan yang membutuhkan dukungan dana umat serta kegiatan tersebut berhubungan dengan kemakmuran dan kemaslahatan masjid maupun umat untuk dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bendahara BK-MRB agar kejadian seperti di atas tidak terjadi kembali.

Sudah waktunya konflik internal di lingkungan UPTD dihapuskan, saatnya untuk menunjukkan kerja sama yang hebat diantara kedua pengurus tersebut. Kedua pengelola harus saling mendukung satu sama lain demi terwujudnya governansi keuangan yang baik di lingkungan MRB. tidak sepatutnya saling menyudutkan dan saling menyalahkan. Perpaduan kerja sama yang baik seharusnya membawa pada

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB, Kamis, 05 Maret 2020.

kesuksesan dalam pengelolaan MRB yang lebih baik dan dapat dicontoh oleh masjid lainnya.

Menurut pernyataan bendahara penerima permasalahan tersebut sudah terjadi sejak awal kepengurusan UPTD yaitu pada tahun 2016. Melihat kondisi tersebut maka cukup perlu bagi Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan perkara tersebut bahkan Pemerintah Aceh dapat mengambil sikap tegas. Hal ini dikarenakan MRB adalah Masjid Agung Provinsi Aceh yang menurut pasal 6 Ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 “Pemerintah Aceh adalah pemilik UPTD Baiturahman”.¹⁵⁷

Maka dari itu, Pemerintah Aceh berhak untuk turun tangan jika pihak UPTD sudah tidak mampu untuk membenahi masalah tersebut. Permasalahan tersebut harus segera diatasi agar tidak berlarut-larut, tidak menimbulkan masalah baru, tidak menghambat jalannya aktivitas UPTD dan tidak menghambat penerapan governansi keuangan yang baik di lingkungan UPTD.

4. Pengelolaan arsip yang belum tertata dengan baik

Pengelolaan arsip yang belum tertata dengan baik menjadi salah satu faktor penghambat administrasi yang menjadi penyebab terkendalanya penerapan governansi keuangan yang baik di lingkungan UPTD. Salah satu sarana penunjang pengelolaan arsip seperti lemari arsip belum disediakan oleh UPTD. Lemari arsip seharusnya dimiliki oleh setiap kantor. Pengelolaan arsip yang baik menjadi penunjang administrasi. Hal tersebut disampaikan oleh KTU dan bendahara pengeluaran saat peneliti meminta beberapa file data/dokumen pendukung, KTU dan bendahara pengeluaran bingung tidak tahu dimana harus mengambil file dokumen tersebut.

¹⁵⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh pada Dinas Syariah Islam Aceh.

Bendahara pengeluaran menyampaikan dengan nada malu:

“maaf ya, kearsipan kami masih ambu radur, gada cukup orang kaya dibidang tadi, jadi ginilah jadinya, gak tersentuh kearsipan, seharusnya kan wajib ada kan, ini belum”.¹⁵⁸

KTU memberikan alasan bahwa segala dokumen tentang MRB berada di DSI Aceh, dikarenakan UPTD MRB di bawah DSI. Alasan tersebut tidak dapat diterima dikarenakan seharusnya UPTD juga menyimpan (melakukan arsip) terhadap seluruh berkas/dokumen yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan kearsipan menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi.



¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran dan Saifa Nur, S, Ag, Selaku Kasubbag Tata Usaha (Idarah) UPTD Pengelola MRB.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB relatif masih kurang baik, dapat dilihat dari prinsip transparansi yang hanya sebatas publikasi informasi, namun UPTD belum memberikan peluang bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap pengelolaan MRB oleh UPTD Pengelola MRB. Sedangkan prinsip akuntabilitas yang diterapkan UPTD Pengelola MRB masih relatif belum sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan.
2. Hambatan dalam penerapan governansi keuangan pada UPTD Pengelola MRB Aceh, berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang relatif masih kurang memadai, pengelolaan arsip belum tertata dengan baik, dan masih ada permasalahan internal antara BK-MRB dengan UPTD Pengelola MRB.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan governansi keuangan yang lebih baik pada UPTD Pengelola MRB, dari aspek transparansi, selain penyediaan informasi dan publikasi informasi, UPTD juga perlu menyediakan wadah/saluran komunikasi untuk masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap

pengelolaan aktivitas MRB. Sedangkan dari aspek akuntabilitas, sebelum memutuskan untuk menjalankan suatu sistem pengelolaan keuangan, UPTD perlu memahami terlebih dahulu terkait aturan pengelolaan keuangan tersebut, serta taat dan patuh pada aturan tersebut, agar pertanggungjawaban yang dilakukan pun jelas, terarah dan sesuai/sejalan dengan ketetapan yang berlaku.

2. UPTD Pengelola MRB perlu menyediakan sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai UPTD dalam meningkatkan pencapaian kerja dan kinerja pegawai. Tidak hanya itu, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh juga perlu memberikan kewenangan bagi Kepala UPTD Pengelola MRB untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja kontrak dalam mengurangi beban kerja pegawai UPTD serta meningkatkan produktivitas kerja pengelola UPTD.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Ciputat: Kalam Indonesia.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Basrowi, dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Buku Kinerja Empat Tahun Pemerintah Aceh (2013-2016).
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fitri, Azizah. 2019. *Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi Fisip Uin Ar-Raniry.
- Halim, Abdul, dkk. 2012. *Akuntabilitas Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hetifa, Sumarto Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Jubaedah, Edah, dkk. 2008. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AI LAN.
- Kartika, Citrawati Fitri. 2012. *Good Environmental Governance*. Malang: UB Press.
- Lam, Nelson, dkk. 2014. *Akuntansi Keuangan (Intermediate Financial Reporting)*. Buku 1. Jakarta; Salemba Empat
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN.
- Maftuchah, Istiana, dkk. 2015. *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2019. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing.
- Rhodes, R. A. W. 1996. *The New Governance: Governing Without Government*, Politico 1 Stiidia.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Solihin, Dadang. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya Dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: Bappenas.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Thoha, Miftah. 2015. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tunggal, Iman S, dkk. 2002. *Membangun Konsep Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Ulum, Ihyaul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Waluyo, Eko. 2017. *Strategis Pengelolaan Dana Masjid Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga*. Skripsi.
- Yuanida, Meitika. 2010. *Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Zamzami, Faiz, dkk. 2018. *Audit Internal Konsep dan Praktik Sesuai dengan Standard for Professional Practice of Internal Auditing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zulfikri. 2016. *Profil Masjid Raya Baiturrahman*. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Jurnal:

Aan Jaelani. 2015. *Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam*. MPRA, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Amelia Dara Sagita, dkk. 2018. *Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya*. Jurnal Magister Manajemen. Vol. 2 No. 1.

Indri YuliaFitri, dkk. 2016. *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 7 No 2.

Juanda Nawawi. 2012. *Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1 No 3.

Kharaturrahmi, dkk. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Banda Aceh*. JIMEKA, Vol. 3 No. 1.

Lesmana Rian Andhika. 2018. *Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah*. Jurnal Kelitbangan. Vol. 6 No 3.

Muh. Tang Abdullah. 2016. *Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol. 2 No 1.

Nur Rohim Yunus. 2016. *Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariat Islamiyah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia*. Nur El-Islami. Vol. 3 No. 1.

Rahmawati, Imelda D, dkk. *Penerapan Akuntansi (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infak (Imi) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo*. Prosiding. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Rini Rini. 2018. *Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol. 6 (2).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Gubernur No 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelola Masjid Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh.

Artikel/Website:

acch.kpk.go.id, *“Tantangan Governansi Dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik & Sektor Swasta”*, diakses tanggal 6 Oktober 2019.

Baiturrahmanonline.com, *“UPTD Masjid Raya Harus Jadi Model”*, diakses pada <https://baiturrahmanonline.com/laporan-utama/uptd-masjid-raya-harus-jadi-model/>, tanggal 17 Maret 2020.

Burhanudin DR, dkk, *“Mewujudkan Good Governance di Indonesia Kendala dan Alternatif Pemecahannya”*, diakses pada http://dpad.jogjaprovo.go.id/public/article/1574/1527141274_file-mewujudkan-good-governance-di-indonesia-kendala-dan-alternatif-pemecahannya.pdf, tanggal 24 Februari 2020.

GuruPPKN.com, *“5 Permasalahan Good Governance di Indonesia yang Banyak Terjadi”*, diakses pada <https://gurupkn.com/permasalahan-good-governance-di-indonesia>, tanggal 25 Februari 2020.

Serambinews.com, *“Gubernur Terbitkan Pergub Masjid Raya”*, diakses pada <https://aceh.tribunnews.com/2013/08/28/gubernur-terbitkan-pergub-masjid-raya>, tanggal 7 Desember 2019.

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fsap@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-624/Un.08/FISIP/PP.00.9/3/2020

02 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami untuk melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Putri Marzaniar
NIM : 160802053
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Governansi Keuangan pada UPTD Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
Lokasi Penelitian : Sekretariat UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalam,
Dekan,


Ernita Dewi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1068/Un.08/FISIP/PP.00.9/6/2020

22 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

.....

di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Putri Marzaniar
NIM : 160802053
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Governansi Keuangan Pada UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh
Lokasi : Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

[Signature]
Ernita Dewi



PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAH ISLAM
UPTD PENGELOLA MESJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH
(Kompleks Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)

Banda Aceh, 17 Rajab 1441 H
12 Maret 2020 M

Nomor : **16** /UPTD PMRB/ 03/2020
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth ;
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-raniry**
di-

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Mengharap ridha Allah Swt serta Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw semoga kita selalu dalam lindunganNya.

Sehubungan dengan surat Dekan Prodi FISIP UIN Arraniry Banda Aceh /Ilmu Administrasi Negara No. B-624/Un.08/FISIP/PP.00.9/03/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa atas nama .

Nama : Putri Marzaniar
Nim : 160802053
Prodi : FISIP UIN Arraniry Banda Aceh /Ilmu Administrasi Negara
Judul : Governansi Keuangan pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh telah melakukan penelitian Ilmiah di UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang telah dilaksanakan dengan baik.

Demikian untuk dimaklumi agar dapat dipergunakan seperlunya.

UPTD PENGELOLA MASJID RAYA
BAITURRAHMAN BANDA ACEH
Kepala
DINAS SYARIAH ISLAM
PENGELOLA MRB
Drs. H. Ridwan Johan
Pembina
Nip. 199661003 200112 1 001



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. (0651) 7551045 Fax. (0651) 7551046 Banda Aceh - 23125

BUKTI PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

Nomor : 007/PI-PPID-BPKA/2020

Telah terima informasi berupa :

I. Jenis Data/Informasi : Data Teknis Pelaksanaan BLUD

II. Tujuan Penggunaan Informas : Untuk Keperluan Skripsi

III. Bentuk Data/ Informasi : Soft Copy
 Hard Copy

IV. Peminta data/informasi :

- a. Nama : Putri Marzaniar
- b. Jabatan : Mahasiswi
- c. Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial, UIN Ar-raniry
- d. Alamat : Banda Aceh
- e. No. Telp /HP : 0823 6838 4141

Telah menerima dan menyatakan bahwa informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari perlakuan informasi ini setelah keluar dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menjadi tanggung jawab peminta informasi,-

Yang Menyerahkan,
Petugas Layanan


(Azizah, SE)



Banda Aceh, 24 Juni 2020
Yang Menerima,


(Putri Marzaniar)
Mahasiswi



PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM

Jln T.Nyak Arief No.221 Telepon 0651 - 7551313, Fax. 0651 - 7551312
BANDA ACEH (23114)

Banda Aceh, 25 Juni 2020M
03 Dzulqaidah 1441H

Nomor : 000-02 / 0989
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1068/Un.08/FISIP/PP.00.9/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa/i yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Putri Marzaniar
NIM : 160802053
Jenjang : Strata 1 (S1)
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

benar telah melaksanakan wawancara pada Dinas Syariat Islam Aceh dalam rangka Penelitian guna keperluan penulisan Skripsi dengan judul "*Governansi Keuangan Pada UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh*". Sebagai tindak lanjut dari judul Skripsi yang secara khusus tentang SKPA tersebut, maka kami harapkan agar Mahasiswa tersebut dapat **menyerahkan 1 (satu) resume hasil penelitian** sebagai bahan masukan buat kami.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

a.n.KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
SEKRETARIS

DRS. DARJALIL
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19620820 198403 1 002

ND No : 875.1/0120/ND/2020 tanggal 16 Juni 2020

PEDOMAN WAWANCARA

I. Informan yang Diwawancarai

1. Kepala UPTD Pengelola MRB
2. Kasubbag Tata Usaha
3. Bendahara Penerimaan
4. Bendahara Pengeluaran
5. PPTK-MR
6. Masyarakat/jamaah MRB

II. Pertanyaan Penelitian

| NO | DIMENSI PENELITIAN | INDIKATOR PENELITIAN | PERTANYAAN PENELITIAN | SUBJEK PENELITIAN |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 1 | Transparansi Keuangan | Ketersediaan SOP akses informasi bagi publik | <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah UPTD Pengelola MRB menyediakan SOP untuk masyarakat yang ingin memperoleh informasi pengelolaan aktivitas MRB ? 2) Apakah masyarakat mengetahui terkait SOP akses informasi MRB? apakah SOP tersebut dipublikasikan? | Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha |
| | | Ketersediaan informasi keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kategori informasi apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat/jamaah masjid? 2) Informasi keuangan apa saja yang disediakan oleh UPTD Pengelola MRB untuk masyarakat? 3) Bagaimana tata kelola keuangan pada UPTD Pengelola MRB? 4) Apakah UPTD memiliki pedoman dalam mengelola keuangan MRB? 5) Bagaimana bentuk pedoman pengelolaan keuangan MRB ? 6) Apa saja pedoman pengelolaan keuangan MRB yang dijadikan acuan oleh UPTD? 7) Apakah informasi keuangan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat? 8) Bagaimana UPTD mewujudkan keterbukaannya terhadap masyarakat ? 9) Apakah UPTD memberikan peluang bagi masyarakat dalam menyampaikan tanggapan/masukan/saran terhadap pengelolaan MRB ? 10) Apakah UPTD menyediakan kontak saran bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan/saran/kritikan/tanggapan terhadap MRB? jika | Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha/bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran/masyarakat/jamaah |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| | | | <p>ada, apakah kotak saran tersebut terisi setiap harinya?</p> <p>11) Apakah UPTD menanggapi masukan yang disampaikan masyarakat di dalam kotak saran?</p> <p>12) Bagaimana pengungkapan yang dilakukan UPTD terhadap informasi keuangan MRB kepada masyarakat/jamaah? Apakah seluruh informasi keuangan diungkapkan atau informasi tertentu saja yang dipublikasikan?</p> | |
| | | Kemudahan akses informasi keuangan | <p>1) Apakah UPTD menyediakan website/ media sosial/sejenisnya dalam mempublikasikan informasi pengelolaan MRB?</p> <p>2) Berapa waktu yang dibutuhkan dalam memperoleh informasi pengelolaan aktivitas MRB?</p> <p>3) Bagaimana cara mendapatkan informasi pengelolaan keuangan MRB? Bagaimana mekanisme dan alur akses informasi bagi masyarakat/jamaah/peneliti yang ingin memperoleh informasi pengelolaan aktivitas MRB khususnya pengelolaan keuangan MRB?</p> | Kepala UPTD/ Kasubbag Tata Usaha/masyarakat/jamaah |
| | | Ketersediaan sarana dan prasarana informasi | <p>1) Dimana UPTD mempublikasikan informasi pengelolaan MRB kepada masyarakat luas?</p> <p>2) Apakah media sosial/website/sejenisnya selalu tepat waktu dalam mempublikasikan informasi pengelolaan MRB?</p> <p>3) Bagaimana bentuk informasi yang dipublikasikan oleh UPTD pada website/media sosial/sejenisnya?</p> <p>4) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan mudah diakses oleh masyarakat?</p> | Kepala UPTD/ Kasubbag Tata Usaha/masyarakat/jamaah |
| Akuntabilitas Keuangan | Kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaan | <p>1) Bagaimana cara kerja setiap individu pengelola UPTD dalam menyelesaikan setiap tugas dan fungsinya?</p> <p>2) Bagaimana pejabat pengelola UPTD mengawasi bawahannya?</p> <p>3) Bagaimana pejabat pengelola menyikapi pegawai pelaksana UPTD yang lalai/tidak disiplin ?</p> <p>4) Apakah setiap unsur pengelola melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing?</p> <p>5) Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan MRB yang dijalankan saat ini?</p> <p>6) Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan BLUD-MRB yang dijalankan saat ini?</p> <p>7) Laporan apa saja yang dipertanggungjawabkan kepada Dinas Syariat</p> | Kepala UPTD/ Kasubbag Tata Usaha/Bendahara Penerimaan/Bendahara pengeluaran/PPTK-MRB | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | <p>Islam Aceh?</p> <p>8) Apakah penyusunan laporan keuangan MRB didasarkan pada standar akuntansi pemerintah atau sebaliknya?</p> <p>9) Apakah seluruh laporan keuangan MRB disampaikan kepada masyarakat luas ?</p> <p>10) Pendapatan apa saja yang menjadi pendapatan BLUD MRB?</p> <p>11) Apakah pendapatan MRB disimpan pada satu buku rekening kas BLUD, atau terpisah pisah?</p> <p>12) Jenis laporan apa saja yang dilaporkan kepada DSI Aceh?</p> | |
| | | Mekanisme pertanggungjawaban yang jelas | <p>1) Siapa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan UPTD Pengelola MRB?</p> <p>2) Kepada siapa dipertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan UPTD Pengelola MRB?</p> <p>3) Siapa yang menyusun laporan keuangan dana umat, hasil kegiatan yang menggunakan APBA, layanan jasa, dan laporan keuangan BLUD ?</p> <p>4) Bagaimana bentuk laporan keuangan yang disajikan?</p> <p>5) Apa saja jenis-jenis laporan keuangan yan disajikan UPTD ?</p> <p>6) Kapan laporan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan?</p> <p>7) Mengapa UPTD harus mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan MRB kepada kepala DSI Aceh?</p> <p>8) Bagaimana alur pertanggungjawaban terhadap seluruh pendapatan dan pengeluaran MRB?</p> | Kepala UPTD/ Kasubbag Tata Usaha/Bendahara Penerimaan/Bendahara pengeluaran/PPTK-MRB |
| | | Laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan integritas keuangan | <p>1) Apa saja laporan keuangan yang disajikan oleh UPTD Pengelola MRB?</p> <p>2) Standar apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan oleh pengelola UPTD?</p> | Kasubbag Tata Usaha/Bendahara Penerimaan/Bendahara pengeluaran/PPTK-MRB |
| | | Sistem pengawasan | <p>1) Bagaimana UPTD Pengelola MRB melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangannya?</p> <p>2) Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan</p> <p>3) Siapa yang mengawasi aktivitas pengelolalan keuangan MRB secara internal dan eksternal?</p> | Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha/Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran |
| | | Penghargaan/reward | <p>1) Apakah UPTD Pengelola MRB memiliki aturan yang menjelaskan terkait penghargaan terhadap individu pengelola UPTD yang mempunyai pencapaian kerja yang baik?</p> | Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha |


| | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
| | | | <p>2) Bagaimana bentuk penghargaan yang diberikan ?</p> <p>3) Apa saja kategori penentuan pengelola yang berhak mendapatkan penghargaan?</p> | |
| | | Sanksi/punishment | <p>1) Apakah UPTD Pengelola MRB memiliki aturan yang menjelaskan terkait sanksi terhadap individu pengelola UPTD yang lalai/tidak disiplin dalam pekerjaannya?</p> <p>2) Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan UPTD Pengelola MRB dan DSI?</p> | Kepala UPTD/Kasubbag Tata Usaha |
| Faktor Penghambat | Manusia | <p>1) Apa saja hambatan yang dihadapi UPTD dalam pengelolaan keuangan?</p> <p>2) Berapa jumlah personil pelaksana dalam pengelolaan keuangan UPTD?</p> <p>3) Apa latar belakang pendidikan pelaksana yang bertugas mengelola keuangan UPTD?</p> <p>4) Apa dampak yang dirasakan dari kendala tersebut?</p> | Kepala UPTD/Kasubbag tata usaha/bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran | |
| | Peralatan (sarana dan prasarana) | <p>1) Apa saja hambatan yang dihadapi UPTD dalam pengelolaan keuangan?</p> <p>2) Apakah sarana dan prasarana sudah cukup mendukung pelaksanaan tugas?</p> <p>3) Apa dampak yang dirasakan dari kendala tersebut?</p> | Kepala UPTD/Kasubbag tata usaha/bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran | |
| | Lingkungan | <p>1) Apa kendala yang dihadapi UPTD dari segi lingkungan sebagai penghambat utama pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengelolaan keuangan?</p> <p>2) Apa dampak yang dirasakan dari kendala lingkungan tersebut?</p> | Kepala UPTD/Kasubbag tata usaha/bendahara penerimaan | |







STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DR. EMK ALIDAR, S. Ag, M.Hum
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19740626 199402 1 003